

**KEBIJAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DARI LUAR DOMISILI BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 67 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangangka, Desa
Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**YANALUL FALAH
NIM. 1917303064**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yanalul Falah
NIM : 1917303064
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **Kebijakan Pengangkatan Perangkat Desa Dari Luar Domisili Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 September 2024
Saya yang menyatakan,



Yanalul Falah
NIM.1917303064

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kebijakan Pengangkatan Perangkat Desa Dari Luar Domisili Berdasarkan
Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dalam Perspektif *MasLahAh*
(Studi Implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan
Kulon dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng)**

Yang disusun oleh **Yanalull Falah (NIM. 1917303064)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Sarif Maula, LL.M., M.Ag
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 20 September 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



25/9-2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdri Yanalul Falah
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukam bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yanalul Falah
NIM : 1917303064
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **KEBIJAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DARI LUAR DOMISILI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*** (Studi Implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 6 September 2024
Pembimbing,


Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428200901106

**KEBIJAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DARI LUAR DOMISILI BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 67 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangangka, Desa
Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng)**

ABSTRAK

**Yanalul Falah
NIM. 1917303064**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa merupakan regulasi yang signifikan dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Permendagri ini adalah pengangkatan perangkat desa dari luar domisili atau wilayah administratif desa tersebut. Kebijakan ini memungkinkan pemerintahan desa untuk merekrut calon perangkat desa yang tidak berasal dari wilayah setempat, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pemerintahan desa dan masyarakat desa setempat. Sumber lainnya yang digunakan adalah buku literasi, jurnal dan karya tulis lainnya yang berhubungan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti perluasan kriteria seleksi untuk memastikan calon perangkat desa yang terbaik, serta aspek sosial dan budaya terkait integritas calon dari luar wilayah. Namun kebijakan ini juga memberikan manfaat seperti menambah pengetahuan dan pengalaman di pemerintahan desa, serta potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan. Dilihat dari kualitasnya, kebijakan ini termasuk dalam *Maslahah Hajiyah* atau tujuan sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domsili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 memerlukan pendekatan dan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan pemahaman terhadap kebijakan, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi perangkat desa untuk mencapai implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Permendagri Nomor 67 tahun 2017, perangkat desa, pengangkatan dari luar domisili.

MOTTO


“Hasil tidak akan mengkhianati proses”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya Bapak Achmad Khadik dan Ibu Tinah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan do'a, memberikan dukungan, perjuangan, keikhlasan. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan selalu bahagia dunia akhirat. Amiin.

Terimakasih sebagai bentuk apresiasi kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dalam setiap proses yang dijalani. Karya tulis ini menjadi hal yang luar biasa, karena menjadi bukti selesainya proses belajar di S1.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَةٌ	ditulis	<i>maṣlaḥah</i>
حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamāh al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fatḥah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الْفَلَسَفَةُ الْأُولَى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
-------------------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

--- َ ---	fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	ḍ'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	قال	Ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يهود	Ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لغن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذاالذي	Ditulis	<i>Man žallažī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tiada henti, baik nikmat jasmani maupun rohani untuk selalu bertaqwa kepada dzat ilahi rabbi. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa Syukur, berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pengangkatan Perangkat Desa Dari Luar Domisili Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dalam Perspektif *Maṣlahah* (Studi Implementasi Di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon Dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng)”** penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya telah berkenan selalu meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti ini.
11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.

12. Kepada orang tua tercinta Bapak Achmad Khadik dan Ibu Tinah yang senantiasa memberikan dukungan terbaik kepada penulis, baik dukungan moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana.
13. Untuk kakak-kakak penulis Annisa Farkhah Sa'bani Jaya, Muhammad Alfi Tobroni yang senantiasa mendoakan dan mendukung perjalanan penulis.
14. Untuk kakak ipar Gus Waskista Budi Utomo dan Endah Setyaningsih yang senantiasa mendoakan dan mendukung perjalanan penulis.
15. Untuk saudara penulis Dyah Intan Jumala yang senantiasa mendukung dan memberi semangat dalam perjalanan penulis.
16. Untuk sahabat-sahabat penulis Alfina Rosiana Dewi, Elsa Dwi Anjaswari dan Maulani Mustholidah yang telah memberikan support dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 19 khususnya kelas HTN-B, sahabat baik penulis Noviatun Isna, Putri Lili Rahmawati yang senantiasa memberikan dukungan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan, baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Penulis,



YANALUL FALAH
NIM. 1917303064




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Kajian Pustaka	18
F. Sistematika Pembahasan	29
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG DEFINISI DESA, PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN KONSEP MASLAHAH.....	30
A. Tinjauan Umum Desa.....	30
1. Pengertian Desa	30

	2. Pemerintahan Desa	33
B.	Pengangkatan Perangkat desa	40
	1. Pengertian Pengangkatan Perangkat Desa.....	40
	2. Syarat-syarat Calon Perangkat Desa.....	45
C.	<i>Maşlahah</i>	47
BAB III	METODE PENELITIAN	57
A.	Jenis Penelitian	57
B.	Sumber Data	57
C.	Pendekatan Penelitian.....	58
D.	Metode Pengumpulan Data	59
E.	Metode Analisis Data	61
BAB IV	KEBIJAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DARI LUAR DOMISILI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH	Error! Bookmark not defined.
A.	Profil Pemerintahan Desa	62
	1. Profil Desa Kebocoran.....	62
	2. Profil Desa Karangnangka.....	66
	3. Profil Desa Dawuhan Kulon.....	68
	4. Profil Desa Windujaya.....	69
B.	Implementasi Kebijakan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa	

	Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya.....	70
C.	Kebijakan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya dari Perspektif <i>Maṣlahah</i>	82
BAB V	PENUTUP	90
A.	Kesimpulan.....	90
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu	17
Tabel 4.1	Kelembagaan Desa Kebocoran.....	49
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Kebocoran menurut Pendidikan.....	50
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Desa Kebocoran.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, budaya. Meskipun demikian Indonesia tetap satu, sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Secara letak geografis Indonesia juga terbagi menjadi beberapa pulau yang terpisah oleh lautan yang luas. berdasarkan kepmendagri 050-145/2022, terinci jumlah wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi; 416 kabupaten; 98 kota; 7.266 kecamatan; 8.506 kelurahan dan 74.961 desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbentuknya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini merupakan wujud dari penguatan terhadap pengakuan Negara kepada Desa

Desa secara etimologi yang berasal dari bahasa sansekerta, *deca* merupakan tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.¹ Menurut Kamus Besar

¹ Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7, No. 1, 2018, hlm. 84. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>, pada tanggal 5 September 2023, pukul 12.05.

Bahasa Indonesia, desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.²

Pengertian desa menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.³ Berdirinya suatu Desa berdasarkan hukum yang mengatur tentang Desa tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, di dalamnya menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dalam suatu Desa tentu ada suatu struktur pemerintahan yang mengatur wilayah tersebut, yang biasa disebut Pemerintahan Desa. Sejak berlakunya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalani pemerintahannya. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintah desa adalah proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup

² Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/desa>, pada 17 Juli 2023, pukul 14.01.

³ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 280.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

masyarakat.⁵ Sebagai bagian dari pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maka pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal yang sudah menjadi tugas dari pemerintahan desa. Maka dari itu untuk menunjang dengan maksimal tugas dari penyelenggara pemerintah desa perlu adanya sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah struktur organisasi yang lengkap dimana di dalamnya terdapat aparatur pemerintahan desa beserta tugas dan fungsinya. Adanya struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah desa yang juga bertugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa dengan baik. Selain itu aparatur pemerintahan desa juga harus paham dengan apa yang menjadi tugas dan peran dari masing-masing bagian. Karena hal tersebut juga mempengaruhi maksimalisasi keberhasilan pemerintahan desa melaksanakan tugasnya. Dalam pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 48 perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dibantu staf sekretaris paling banyak terdiri 3 urusan, yaitu urusan tata usaha

⁵ Andon Nasrul Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 110.

dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Kemudian ada pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian yang terakhir dari bagian perangkat desa adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan.⁶

Dalam proses pembangunan desa tentu diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat menyelesaikan dinamika permasalahan yang ada di desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan desa-desa yang ada di Indonesia dapat membangun kemandirian dan kesejahteraan yang menjamin untuk masyarakat desa. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur terkait pengaturan desa, penataan desa, kewenangan desa, hingga aparatur pemerintahan desa. Kemajuan dari sebuah Desa dapat diukur dari kapasitas dan kualitas dari masyarakat dan elemen pemerintahan desa tersebut. Oleh karena itu diperlukannya disetiap desa memiliki aparatur pemerintahan desa dan perangkat desa yang mempunyai kualitas dan mumpuni dimasing-masing bidangnya untuk mencapai kemajuan desa. Dalam pengisian perangkat desa dilakukan melalui ujian tertulis dan melalui beberapa tahapan,

⁶ Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 86. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>, pada tanggal 5 September 2023, pukul 12.30.

yaitu penjarangan, penyaringan, dan pengangkatan. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 50 ayat 1 disebutkan Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Namun persyaratan sebagai perangkat desa pada point ke 3 dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, dimana yang menjadi persoalan adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang Desa yang didalamnya terdapat aturan yang dianggap membatasi seseorang yang akan mencalonkan dirinya sebagai kepala desa dan perangkat desa. Dalam pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Maka pasal-pasal dalam UU No 6 tahun 2014 yang disebutkan diatas telah merugikan kepentingan para pemohon yang dijamin UUD 1945. Pasal-pasal tersebut juga memberikan paradigma penyelenggaran pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak memberikan kesempatan yang sama dan dianggap diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi Kepala Desa dan Perangkat

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa, sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali.⁸

Kemudian setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dimana dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 pada pasal 2 yang membahas persyaratan sebagai perangkat desa, di poin ke 3 menjelaskan bahwa perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dihapus.⁹ Sehingga perubahan tersebut dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa persyaratan umum sebagai perangkat desa adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Dihapus;
4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Dalam Peraturan tersebut pada point ke 3 dihapus, dimana dalam peraturan sebelumnya persyaratan sebagai perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Yang artinya seluruh warga Indonesia dapat

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.

⁹ Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.

¹⁰ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa dimanapun Desa yang sedang melakukan Pengangkatan Perangkat Desa. Namun setelah terbentuknya perangkat desa di desa tersebut, terdapat regulasi dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 dimana dalam bagian dua tentang pendaftaran disebutkan harus menyertakan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.¹¹

Tidak dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat desa dalam proses pengadaan perangkat desa terbilang tinggi, hal ini dikarenakan posisi sebagai perangkat desa merupakan posisi yang strategis untuk menjadi profesi dan jenjang karir yang bagus. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menimbulkan prokontra di dalam masyarakat. Disatu sisi dengan diubahnya persyaratan pengangkatan perangkat desa seperti yang disebut dalam peraturan merupakan wujud pemenuhan hak konstitusional warga negara, dengan dijaminnya hak untuk mendapatkan kesempatan dalam mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa tanpa ada diskriminatif. Namun disisi lain hal tersebut menimbulkan persoalan baru dimasyarakat, yaitu timbulnya kekhawatiran masyarakat dengan kebijakan yang ada akan berdampak kepada berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan desa.

Desa Limbangan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Secara geografis Desa Limbangan terletak disebelah

¹¹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017.

barat Kecamatan Kutasari yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas. Desa ini merupakan salah satu Desa yang terdapat problematika pada saat proses pengangkatan Perangkat Desa. Pada tahun 2021 perangkat Desa Limbangan melaksanakan Penjaringan, Penyaringan Perangkat Desa yang sebelumnya melalui proses meminta rekomendasi Pengisian Perangkat Desa ke Kabupaten melalui Kecamatan. Kemudian setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, Pemerintahan Desa Limbangan membentuk panitia pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan Perangkat Desa yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat, yaitu perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat dan terbentuklah panitia tersebut yang diketuai oleh bapak Budi Mulyanto selaku Kepala Dusun di Desa Limbangan. Formasi perangkat desa yang dibutuhkan pada saat itu hanya satu yaitu kepala dusun III dan yang mendaftar sebagai calon perangkat desa sebanyak 6 orang. Waktu pendaftaran dibuka cukup lama yaitu 14 hari dan ditutup yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan berkas sampai ujian seleksi. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dalam proses pembukaan pendaftaran terdapat problematika dimasyarakat, yaitu adanya kekhawatiran masyarakat terhadap hasil penjaringan perangkat desa berasal dari warga diluar domisili, dikarenakan jabatan seorang kadus yang sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Kekhawatiran tersebut menimbulkan adanya penolakan warga dusun III yang diwakilkan oleh ketua RT dan RW yang membuat surat penolakan berupa petisi yang disetujui oleh warga sekitar dan

diajukan melalui Kepala Desa Limbangan. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi berjalannya proses Penjaringan Perangkat Desa dan dapat teratasi dengan baik oleh Pemerintahan Desa Limbangan.¹²

Kebijakan perubahan persyaratan Perangkat Desa pada Permendagri No 67 Tahun 2017 tentu tidak hanya menimbulkan kontra dalam masyarakat, namun ada beberapa desa di Kecamatan Kedungbanteng yang melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan menghasilkan Perangkat Desa dari luar domisili, yaitu Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya. Dimana desa-desa tersebut melaksanakan penjaringan perangkat desa dengan waktu yang berbeda. Namun mekanisme yang digunakan sama, yaitu dengan keterbukaan dan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan. Pertama, Desa Kebocoran melaksanakan Penjaringan Perangkat Desa Pada tahun 2021 yang diikuti oleh 42 peserta yang berasal dari dalam desa dan luar desa bahkan ada dari luar kabupaten. Formasi perangkat desa yang dibutuhkan pada saat itu adalah Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum.¹³ Kedua, Desa Karangnangka melaksanakan penjaringan pada bulan Juli tahun 2023 mengadakan penjaringan perangkat desa dengan membuka dua formasi, yaitu bagian kasi pelayanan dan kepala urusan keuangan. Peserta yang mengikuti pendaftaran ada 34 orang dan yang berhasil sampai tahap ujian tertulis berjumlah 28, yang terdiri dari 20 warga lokal dan 8 orang warga luar

¹² Wawancara dengan bapak Sunirso sebagai sekretaris Desa Limbangan, pada tanggal 5 September 2023.

¹³ Wawancara dengan bapak Trio Winarno sebagai sekretaris Desa Kebocoran, pada tanggal 5 September 2023.

domisili. Yang berhasil menjadi perangkat bagian kepala urusan keuangan berasal dari luar domisili.¹⁴ Ketiga, Desa Dawuhan Kulon membuka penjurangan perangkat desa pada bulan Juli tahun 2022 dengan dua formasi yaitu kasi pelayanan dan kasi kesejahteraan. Dimana jumlah peserta yang mendaftar ada 20 orang yang terdiri dari 11 warga lokal dan 9 warga luar domisili. Dan yang mendapati formasi kasi pelayanan merupakan peserta yang berasal dari luar domisili.¹⁵ Keempat, Desa Windujaya melaksanakan penjurangan perangkat desa pada bulan Februari 2023, dengan membuka dua formasi yaitu kepala dusun dan kaur tata usaha dan umum. Jumlah peserta yang mendaftar berjumlah 25 dan yang mengikuti ujian tertulis berjumlah 23 orang dengan rincian 11 orang warga lokal dan 12 orang warga luar domisili. Kemudian yang berhasil mendapatkan formasi kaur tata usaha dan umum merupakan warga yang berasal dari luar domisili.¹⁶

Kemudian setelah mendapatkan data-data tersebut, penelitian ini akan disandingkan dengan perangkat desa lainnya yang berasal dari penduduk lokal desa, sebagai tolak ukur pembanding bagaimana kinerja atau pelayanan perangkat desa yang berasal dari penduduk lokal dengan perangkat desa yang berasal dari luar domisili. Aspek yang dinilai merupakan indikator pelayanan yang menjadi keresahan masyarakat, bagaimana pelayanan perangkat desa dari luar domisili terhadap Masyarakat apakah dapat dilaksanakan dengan

¹⁴ Wawancara dengan ibu Nunung sebagai Kasi Pemerintahan Desa Karangnangka, pada tanggal 18 Oktober 2023.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Arif Rahman sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Dawuhan Kulon, pada tanggal 18 Oktober 2023.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Darto sebagai Kepala Desa Windujaya, pada 12 Oktober 2023.

maksimal atau tidak dengan latar belakang bukan penduduk asli yang bertempat tinggal di desa tersebut. Ini menjadi tolak ukur kemaslahatan dari kebijakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Kebijakan pengadaan perangkat desa dari luar domisili dapat dikaitkan dengan suatu bentuk dari sistem meritokrasi, yang artinya suatu sistem politik yang memberikan peluang kepada seseorang untuk maju berdasarkan merit atau berdasarkan kelayakan dan kecakapan atau kecemerlangan.¹⁷ Dalam artian tidak melihat calon perangkat berasal dari mana, namun dilihat dari kemampuan calon perangkat desa melalui proses pengujian. Kebijakan tersebut membawa suatu nilai positif dalam perekrutan perangkat desa guna mendapatkan hasil maksimal. Dalam hukum Islam suatu nilai positif yang membawa kemanfaatan yang disebut dengan *maṣlaḥah*, dari segi bahasa artinya manfaat, merupakan sesuatu yang memberikan faedah atau kegunaan. Kata ini diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini digunakan untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik.¹⁸ Menurut Muhammad Said Ramadhan al Buthi *al-maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya.¹⁹ Kemaslahatan menjadi sebuah alasan penting bagi seorang pemimpin dalam merumuskan menetapkan bahkan mengesahkan

¹⁷ Farhan Abdi Utama, "Meritokrasi di Berbagai Negara di Dunia (Perbandingan Konstitusi), *jurnal Civil Service* Vol. 10, No. 2, 2016, hlm 18. Diakses dari <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/186/176>, pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 19.05.

¹⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 140.

¹⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dawābit al-Maṣlaḥah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Lebanon, 2001), cet. 6. Hlm. 27.

sebuah produk perundang-undangan dalam sebuah negara. Dalam kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ²⁰

*kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*²¹

Dengan demikian keputusan seorang pemimpin harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya.²² Namun *maṣlaḥah* dapat dijadikan sumber hukum jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut; masalah tersebut haruslah termasuk dalam cakupan *al-maqāṣid syar'iyah*, tidak bertentangan dengan al-Quran, tidak bertentangan dengan al-Sunnah, tidak bertentangan dengan al-Qiyas dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi atau lebih penting.²³ Dalam kemaslahatan manusia ada tiga tingkatan yang pertama yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyāt*, merupakan kebutuhan yang menjadi dasar kehidupan manusia yang harus dipenuhi agar kemaslahatan berjalan dengan baik. Apabila *ḍarūriyāt* tidak bisa terpenuhi, maka tata kehidupan manusia akan goyah, kemaslahatan mereka tidak terwujud benar dan kerusakan akan terjadi. Persoalan *ḍarūriyāt* bagi manusia mengacu pada pemeliharaan 5 (lima) hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan

²⁰ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wal-Nadzair fi Qawā'id wa Furu Fiqh al-Safi iyyah* (Beirut: Dar Al Kotob Al- Ilmiyah, 2015/1436 H), cet. 3. Hlm. 185.

²¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 15. Diakses dari https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah_Kaidah_Fikih/GO2lDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+kaidah+fiqih&printsec=frontcover, pada tanggal 24 Oktober 2023, pukul 11.48.

²² Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih "Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *Jurnal Al Daulah*, Vol 10, No. 2, 2021, hlm. 125. Diakses dari https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/14447, pada tanggal 3 Oktober 2023, pukul 21.40.

²³ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dawābit al-Maṣlaḥah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, hlm. 107.

dan harta. Dengan demikian kebutuhan *ḍarūriyāt* dapat diartikan sebagai kebutuhan primer. Kedua yaitu *maṣlahah ḥajiyāt*, merupakan apa yang dibutuhkan manusia untuk memperoleh kemudahan dalam menanggung beratnya beban kehidupan. Apabila kebutuhan yang bersifat *ḥajiyāt* tidak terpenuhi, maka tata kehidupan tidak menjadi goyah dan tidak menimbulkan kekacauan sebagaimana yang terjadi apabila kebutuhan *ḍarūriyāt* tidak terpenuhi. Namun tidak terpenuhinya kebutuhan *ḥajiyāt* akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian dapat diartikan kebutuhan *ḥajiyāt* mengacu kepada Upaya menghilangkan kesulitan dan meringankan beban hidup manusia. Kebutuhan *ḥajiyāt* dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder. Ketiga yaitu *maṣlahah taḥsīniyāt*, merupakan kemaslahatan yang perlu dipenuhi untuk menyempurnakan hidup manusia. Apabila tidak terpenuhi tata kehidupan manusia tidak akan goyah dan tidak mendapatkan kesulitan, namun dapat menyebabkan manusia memperoleh penilaian yang kurang sempurna di mata masyarakat. Dapat diartikan kebutuhan *taḥsīniyāt* mengacu kepada budi pekerti yang mulia, adat istiadat yang baik. Kemaslahatan ini dapat diterjemahkan sebagai kebutuhan tersier.²⁴

Berdasarkan pemaparan di atas penulis akan melakukan penelitian dan membahas lebih jauh mengenai bagaimana implementasi dari Permendagri No 67 Tahun 2017 di Desa dilihat dari perspektif *maṣlahah* dengan judul “Kebijakan Pengangkatan Perangkat Desa dari Luar Domisili Berdasarkan

²⁴ Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, *Maqāsidusy-Syari’ah; Memahami Tujuan Utama Syariah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2013), hlm. 19-20.

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam Perspektif *Maṣlahah* (Studi Implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng) ”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian, guna meminimalisir kesalahpahaman dalam mengartikan istilah yang ada. Adapun definisi-definisi yang tercantum adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Desa

Perangkat desa ialah unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang memiliki tugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di desa tersebut.²⁵ Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kepala desa.²⁶ Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal tersebut untuk memastikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat

²⁵ Dwi Adiyah Pratiwi, “Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>, pada tanggal 5 Oktober 2023, pukul 22.03.

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan karena atas perasaan suka maupun tidak suka kepada orang-orang tertentu.

2. Peraturan Menteri dalam Negeri

Permendagri yang dibahas dalam penelitian ini merupakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.²⁷ Point yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan dari Permendagri tersebut yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai persyaratan perangkat desa tidak harus berdomisili selama minimal 1 (satu) tahun terlebih dahulu, dalam artian seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendaftarkan diri menjadi perangkat desa di desa manapun.

3. *Maṣlahah*

Maṣlahah yang dari segi bahasa artinya manfaat, merupakan sesuatu yang memberikan faedah atau kegunaan. Kata ini diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini digunakan untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Secara umum pengertian dari *maṣlahah* dari segi Bahasa merupakan sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia. Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia dianggap *maṣlahah* walaupun secara zahirnya ia tidak membawa kebaikan untuk manusia.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif

²⁷ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

²⁸ Akbar sarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 2,

masalah guna mengetahui kemaslahatan dari Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan satu hal penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya rumusan masalah dalam penelitian dapat mengidentifikasi masalah atau persoalan yang akan diteliti sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas dan mengkurucut sesuai sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya?
2. Bagaimana kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya dari perspektif *masalah* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya.
- b. Untuk menganalisis pandangan *maṣlahah* tentang kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

2. Manfaat penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan mempunyai dampak positif dan bermanfaat. Manfaat yang diharapkan diantaranya manfaat dari segi teoritis dan manfaat secara praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam penelitian.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung terhadap point-point pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna menyelesaikan studi S1 Universitas Islam Negeri Pof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca untuk menambah wawasan ilmu

pengetahuan, dan pengembangan pemahaman tentang implementasi kebijakan pengangkatan perangkat Desa dari luar domisili ditinjau dari *masalah*.

- 3) Manfaat bagi akademisi yaitu diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian kedepannya tentang kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili ditinjau dari *masalah*.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembuatan skripsi ini tentu membutuhkan pedoman seperti penelitian-penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan tema atau topik yang akan dibahas oleh penulis. Pertama, skripsi oleh Nur Inayah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa*".²⁹ Skripsi ini membahas akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 dimana membahas tentang persyaratan kepala desa dan perangkat desa yang terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di dalamnya terdapat syarat yang dianggap menyalahi hak konstitusional warga negara Indonesia.

Kedua, skripsi oleh Fitri Nur Handayani, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "*Syarat Domisili Satu Tahun Bagi*

²⁹ Nur Inayah, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa", *skripsi* (Banten: Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017). Diakses dari <http://repository.uinbanten.ac.id/1581/>, pada tanggal 4 September 2023, pukul 15.03.

Calon Perangkat Desa Prespektif Masalah (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 Huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014)".³⁰ Skripsi ini membahas proses dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 yang mengabulkan terkait syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa dihapuskan dan diperbolehkan warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri di desa manapun dari perspektif *masalah* yang bermuara pada kemaslahatan atau tidak.

Ketiga, jurnal oleh Husni L. Larunga, Ridwan Labatjo, Endang Mustikowati, pada tahun 2022 yang berjudul "*Syarat Domisili Pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015*".³¹ Jurnal ini membahas tentang syarat domisili bagi calon kepala desa dan calon perangkat desa yaitu harus terdaftar paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sehingga terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menghapuskan persyaratan domisili calon kepala desa dan calon perangkat

³⁰ Fitri Nur Handayani, "Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Perangkat Desa Prespektif *Maslahah* (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 Huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014)" *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). Diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36102/1/15370069_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, pada tanggal 4 September 2023, pukul 15.15.

³¹ Husni L, dkk, "Syarat Domisili Pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015" *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 6. No. 1, 2022. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2732278>, pada tanggal 4 September 2023, pukul 15.40.

desa memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu adanya penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pengangkatan perangkat desa merupakan sistem pemerintah desa yang membuka peluang kompetisi dan akibat lain jika kepala desa atau perangkat desa yang jadi bukanlah warga desa setempat maka akan menimbulkan hubungan yang kurang dekat antara kepala desa dengan Masyarakat desa. Tentu hal tersebut memamcu harus adanya penyesuaian dengan keadaan sekitar.

Keempat, jurnal oleh Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, Anik Ifitah, pada tahun 2019 yang berjudul "*Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar*".³² Jurnal ini membahas tentang pengaturan pengadaan perangkat desa yang terjadi di Kabupaten Blitar, dimana hal tersebut sudah termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu syarat calon perangkat desa yang berbunyi sudah terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa persyaratan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun sayangnya Pemerintah Daerah di atasnya (Camat/Bupati/Walikota) melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan

³² Weppy Susetiyo, dkk, "Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9. No. 1, 2019. Diakses dari <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/576>, pada tanggal 4 September 2023, pukul 16.02.

Kepala Desa, untuk tidak menerima calon perangkat desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, menjadi warga Negara Indonesian yang ingin ikut serta dalam membangun desa terhalang sebagai Perangkat Desa. Kepala desa dan Camat sebagai aparat pelaksana hukum pengangkatan perangkat desa harus lebih bijaksana dalam bertindak untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kelima, skripsi oleh Andigod, Universitas Negeri Sultan Kasim Riau-Pekanbaru yang berjudul “*Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*”.³³ Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dilihat dari pandangan Fiqh Siyasah. Dalam pasal 33 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur Bahwa Kepala Dusun dipilih melalui tahapan seleksi. Namun terdapat salah satu dusun yang melalui pemungutan suara langsung yang dipilih oleh masyarakat setempat, dimana pemilihan tersebut selayaknya pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Dalam fiqh siyasah pengangkatan imamah (pemimpin) disebut

³³ Andigod, “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah” *Skripsi* (Riau-Pekanbaru: Universitas Negeri Sultan Kasim Riau-Pekanbaru, 2019). Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/25037/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>, pada tanggal 4 September 2023, pukul 16.16.

wazir, dimana diartikan sebagai menteri. Untuk menjadi seorang wazir, seseorang harus memiliki kemampuan dan kriteria seperti menjadi imam (khalifah).

Berikut adalah table persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu.

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Inayah	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai syarat-syarat menjadi perangkat desa yang dinilai menyalahi hak konstitusional.	Perbedaan dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah dalam pembahasannya fokus kepada analisis putusan dan akibat hukum dari putusan tersebut. Sedangkan skripsi ini lebih fokus terhadap implementasi yang

				terjadi akibat putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU-XIII/2015 yang menghasilkan permendagri No 67 Tahun 2017.
2.	Fitri Nur Handayani	Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Perangkat Desa Prespektif <i>Maslahah</i> (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 Huruf	Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang persyaratan calon perangkat desa, dimana syarat harus berdomisili di desa setempat minimal satu tahun dihapus	Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu skripsi tersebut fokus membahas proses dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 yang mengabulkan terkait syarat domisili satu tahun

		<p>g UU Nomor 6 Tahun 2014</p>	<p>karena dianggap bertentangan dengan Undnag-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>bagi calon kepala desa dihapuskan dan diperbolehkan warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri di desa manapun dari perspektif <i>maṣlahah</i> yang bermuara pada kemaslahatan atau tidak. Sedangkan skripsi ini membahas implementasi yang terjadi setelah adanya putusan MK No 128/PUU-XIII/2015 dan telah menghasilkan Permendagri No 67 Tahun 2017 dari prespektif fiqh</p>
--	--	--------------------------------	---	---

				<i>Maslahah</i>
3.	Husni L. Larunga, Ridwan Labatjo, Endang Mustikowati	Syarat Domisili Pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015	Persamaan anantara jurnal tersebut dengan skripsi ini yaitu membahas penghapusan persyaratan domisili calon kepala desa dan calon perangkat desa memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Yang akan menimbulkan hubungan yang kurang dekat antara kepala desa dengan	Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai analisis penghapusan syarat domisili dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai implementasi yang terjadi yang diakibatkan

			Masyarakat desa. Tentu hal tersebut memang harus adanya penyesuaian dengan keadaan sekitar.	penghapusan syarat domisili calon perangkat desa.
4.	Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah	Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar	Persamaan skripsi penulis dengan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan perangkat desa yang di dasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU-XIII/2015	Perbedaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut adalah subjek yang akan diteliti dan skripsi penulis menggunakan tinjauan <i>maṣlahah</i>

			dimana tertera bahwa syarat menjadi perangkat desa tidak harus berdomisili di desa setempat minimal satu tahun.	
5.	Andigod	Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah membahas tentang pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.	Perbedaan antara kedua skripsi adalah, skripsi tersebut membahas pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang seharusnya melewati tahap seleksi, namun dilaksanakan melalui pemilihan

		<p>Perangkat Desa</p> <p>Dalam</p> <p>Tinjauan Fiqh</p> <p>Siyasah.</p>		<p>langsung oleh</p> <p>Masyarakat</p> <p>sedangkan skripsi</p> <p>penulis membahas</p> <p>implementasi</p> <p>pengadaan</p> <p>perangkat desa</p> <p>menurut</p> <p>permendagri No 67</p> <p>Tahun 2017 setelah</p> <p>terbitnya putusan</p> <p>Mahkamah</p> <p>Konstitusi No</p> <p>128/PUU-</p> <p>XIII/2015 yang</p> <p>didalamnya</p> <p>menghapus</p> <p>persyaratan calon</p> <p>perangkat desa</p> <p>harus bertempat</p> <p>tinggal di desa</p> <p>setempat minimal 1</p> <p>tahun sebelum</p>
--	--	---	--	---

				pendaftaran.
--	--	--	--	--------------

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara berurutan dan sistematis sehingga jelas mengenai gambaran pembahasan untuk mempermudah pembaca dalam mencermati isi dari penelitian ini. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdapat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum mengenai definisi desa, pengangkatan perangkat desa dan konsep *masalah*.

BAB III berisi tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Pembahasan, berisi tentang implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Kebocoran, Desa Karangangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya dan bagaimana ditinjau dari kemaslahatannya.

BAB V Penutup, merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG DEFINISI DESA, PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA DAN KONSEP MAŞLAĦAH

A. Tinjauan Umum Desa

1. Pengertian Desa

Desa secara etimolog berasal dari Bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang memiliki arti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa di Indonesia untk pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Wrner Muntinghe, anggota dari Raad van Indie pada masa penjajahan pemerintah Kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada masa tahun 1811 di Indonesia. Dalam laporannya pada pemerintah disebutkan adanya desa-desa di daerah-daerah di sekitar pesisir utara Pulau Jawa. Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas. Yang dimaksud sesuai Batasan dari definisi tentang keberadaan desa seperti tersebut di atas, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan istilahnya masing-masing seperti dusun dan marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati dari Maluku, Nagari dari Minang, atau Wanua di Minahasa. Dan masing banyak istilah-istilah lain pada

Masyarakat setingkat desa dan keunikan sendiri baik di mata pencaharian maupun adat istiadatnya.³⁴

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian hasil dari perpaduan hal tersebut merupakan suatu wujud di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.³⁵

Menurut kamus besar Indonesia memiliki makna sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Desa secara sosiologis merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau perkumpulan penduduk yang bertempat tinggal di suatu lingkungan dimana saling mengenal dan memiliki corak kehidupan yang banyak menggantungkan dengan alam. Desa menurut H.A.W. Widjaja, desa adalah masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dan sedangkan menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi, bahwa desa merupakan suatu hasil

³⁴ Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm. 9.

³⁵ R. Bintarto, *Desa-Kota* (Bandung Alumni, 1986), hlm. 11

perwujudan geografis, social, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisioal yang diakui dengan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷ Berdasarkan hal tersebut desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya untuk memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat.³⁸

Berbagai definisi tentang desa telah dikemukakan oleh para ahli yang dipengaruhi dari sudut pandang dan pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan desa itu seperti apa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa definisi desa adalah suatu satu kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang saling mengenal, memiliki Batasan wilayah tertentu dan memiliki hak asal usul atau hak tradisional yang menjadi ciri khas.

³⁶ Riant Nugroho & Firrean Suprpto, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 42.

³⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

³⁸ Nasrin dkk, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023), hlm. 2.

2. Pemerintahan Desa

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan dalam mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat karena hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan demikian adanya pemerintahan semua wilayah dan batas-batasannya dapat di kontrol dan diawasi serta diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahannya sendiri dimulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pemerintahan pusat.³⁹

Desa di Indonesia memiliki bentuk pemerintahan yang biasa disebut pemerintahan desa. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pemerintahan desa dinyatakan yakni, “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.” Struktur pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Salah satu pakar hukum Van Vallen Hoven berpendapat desa adalah satu kesatuan hukum adat. Dalam konteks Hukum Tata Negara, penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia dilakukan secara bertingkat, dimulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, dan pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak

³⁹ Sugiman, “Pemerintahan Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 83. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 21.00.

pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat.⁴⁰ Maka dari itu pemerintahan desa merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas pada pasal 24, yaitu 1) kepastian hukum, 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan, 3) tertib kepentingan umum, 4) keterbukaan, 5) Proporsionalitas, 6) Profesionalitas, 7) Akuntabilitas, 8) Efektivitas dan Efisien, 9) Kearifan Lokal, 10) Keberagaman, 11) Partisipatif.⁴¹ Berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan tingkat kesadaran pemerintah desa untuk melakukan perubahan di setiap bidang kehidupan.⁴²

Susunan struktur dalam pemerintah desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 adalah kepala desa diabantu

⁴⁰ Muhammad Ardhu Razaq Abqa, dkk, *Hukum Tata Negara Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 86.

⁴¹ Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 24.

⁴² Siti Hajar, dkk, "Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 137. Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/3361>, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 21.20.

oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

a. Kepala desa

Kepala desa merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa yang dibantu oleh perangkat desa. Proses pengangkatan kepala desa yaitu dengan menggunakan proses pemilihan kepala desa dengan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun terhitung sejak tanggal dilantik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Berikut kewenangan desa meliputi:⁴³

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan lokal bersakala desa
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota

Kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah

⁴³ Ramlan & Eka Nam Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan: Enam Media, 2021), hlm. 41-42.

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang kepala desa sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan APBelanja desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan salah satu bagian dari perangkat desa dan tercantum dalam pasal 12 ayat 2 peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa yang menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dalam melaksanakan tugas dari perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.⁴⁵ Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam permendagri Nomor 84 Tahun 2015 fungsi sekretaris desa sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

⁴⁵ Sri Hartini dan Abdul Aziz Nassihudin, "Pengisian Jabatan Sekretaris Desa di Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Kebijakan Pengisian Jabatan Sekretaris Desa)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, 2008, hlm. 14. Diakses dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/18/204>, pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 10.00.

⁴⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.

penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 4) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka Pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan memiliki tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Berikut fungsi-fungsi dari kepala urusan:⁴⁷

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum, memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat, pengadministrasian asset inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 2) Kepala urusan keuangan, memiliki fungsi yaitu melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, adminitrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi pengasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

⁴⁷ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 12.

- 3) Kepala urusan perencanaan, memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka Pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta Menyusun laporan.

d. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Berikut adalah fungsi dari kepala saksi:⁴⁸

- 1) Kepala saksi pemerintahan, memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, Menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan, memiliki fungsi melaksanakan Pembangunan sarana prasarana pedesaan, Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 3) Kepala seksi pelayanan, memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban

⁴⁸ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015.

masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Berikut adalah fungsi dari kepala kewilayahan:⁴⁹

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan Upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

B. Pengangkatan Perangkat desa

1. Pengertian Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkat sebuah kata kerja yang berarti suatu proses, cara, perbuatan mengangkat, penetapan atau penetapan seseorang menjadi

⁴⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.

pegawai, karyawan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru.⁵⁰ Pengangkatan perangkat desa merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong, baik dari unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis lapangan yang melalui proses penjaringan, penyaringan dan ujian tertulis. Kegiatan pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu upaya optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat desa. Pada pasal 2 Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan pernyataan tersebut artinya urgensi dari pengangkatan perangkat desa untuk menciptakan perangkat desa yang profesional itu sangat penting.⁵¹ Untuk itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai otonomi desa sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan demokratis yang baik dan sistematis untuk masyarakat maupun aparatur negara.⁵²

Sebelum melakukan pengangkatan perangkat desa terdapat tahapan-tahapan, yaitu tahapan pengisian perangkat desa yang terdiri dari pembentukan panitia, penjaringan, penyaringan dan pengangkatan.

Pementukan panitia dilaksanakan melalui musyawarah mufakat pada suatu

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵¹ Marcellia j, dkk, "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Lexetsocietatis*, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 54. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/search/authors/view?givenName=Marcella%20J.&familyName=Kapojos&affiliation=&country=ID&authorName=Kapojos%20Marcella%20J>, pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 20.00.

⁵² Ayu Gustami Tigar, "Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 200. Diakses dari <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/171>, pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 20.09.

rapat yang dihadiri oleh camata atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keanggotaan panitia berjumlah paling banyak 9 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa selain sekretaris desa, unsur pimpinan Lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur Tokoh Masyarakat. Adapun tugas dari panitia penyelenggara sebagai berikut:⁵³

- a. Mengumumkan kepada Masyarakat mengenai adanya pengisian perangkat desa.
- b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian perangkat desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.
- c. Menyusun rencana anggaran biaya pengisian perangkat desa dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.
- d. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian perangkat desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.
- e. Menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah.
- f. Menerima pendaftaran bakal calon.
- g. Melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon.
- h. Mengumumkan calon kepada masyarakat.
- i. Meneliti kebenaran keberatan masyarakat yang berkaitan kelengkapan persyaratan calon.

⁵³ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 Pasal 4.

- j. Mengajukan calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian.
- k. Menyusun atau menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan.
- l. Menyelenggarakan ujian penyaringan bagi calon yang berhak mengikuti ujian.
- m. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian perangkat desa.
- n. Membuat berita acara penetapan calon, berita acara penelitian keberatan masyarakat, berita acara ujian penyaringan, dan berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh peringkat 1, 2 dan 3.
- o. Mengajukan calon yang lulus dan memperoleh peringkat 1, 2, dan 3 kepada Kepala Desa.
- p. Melaporkan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan kepada Kepala Desa.

Setelah terbentuknya panitia tahapan selanjutnya yaitu penjurangan atau kegiatan dilaksanakan meliputi penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon. Pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.⁵⁴ Setelah penjurangan maka tahap selanjutnya yaitu penyaringan yang merupakan kegiatan berupa pelaksana

⁵⁴ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 Pasal 7.

ujian penyaringan bagi calon yang berhak mengikuti ujian samapi dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi. Ujian penyaringan dilakukan secara tertulis dan uji kemampuan dan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela dari calon perangkat desa atau peserta ujian.⁵⁵

Kemudian dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi, maka akan dilaksanakannya pengangkatan dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari setelah adanya proses penjaringan dan penyaringan selesai dan melaporkan hasil tersebut kepada kepala desa. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kepala desa menerima laporan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa maka menyampaikannya kepada camat untuk mendapat rekomendasi. Dan dalam janggan waktu 7 (tujuh) hari camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa sudah dilaksanakan sesuai perundang-undangan. Rekomendasi tersebut yang menjadi dasar kepala desa untuk melakukan pengangkatan calon yang lulus dan mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi perangkat desa.⁵⁶

Pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan setelah menerima rekomendasi camat dan kepala desa sudah menerbitkan keputusan tentang penetapan/pengangkatan perangkat desa. Pelantikan harus dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya pengangkatan

⁵⁵ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 Pasal 11.

⁵⁶ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 Pasal 19.

perangkat desa.⁵⁷ setelah dilantiknya perangkat baru, jika terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili, maka harus bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan.

2. Syarat-syarat Calon Perangkat Desa

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan merupakan unsur pendukung kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus. Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 pada pasal 2 ayat 2 persyaratan umum sebagai calon perangkat desa adalah sebagai berikut.⁵⁸

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Kemudian persyaratan khusus calon perangkat desa dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 sebagai berikut:⁵⁹

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

⁵⁷ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 Pasal 20.

⁵⁸ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

⁵⁹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 pasal 7.

memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat memasukkan berkas lamaran pada saat pendaftaran;
- e. Tidak berstatus sebagai Perangkat Desa;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan
- j. Sanggup memenuhi kelengkapan administrasi.

C. *Maṣlahah*

1. Pengertian *maṣlahah*

Makna *maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maṣlahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *maṣlahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata *maṣlahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (*jama', plural*). Kata *maṣlahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.⁶⁰ *Maṣlahah* secara bahasa atau etimologi (bahasa Arab) adalah berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata *maslahat* (lawan kata dari *mafsadat*) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dsb), *faedah*; *guna*. Sedangkan *kemaslahatan* berarti *kegunaan*, *kebaikan*; *manfaat*; *kepentingan*.⁶¹ Maka dapat disimpulkan bahwa segi etimologi kata *al-maṣlahah* menunjuk kepada pengertian *manfaat* dan *guna* itu sendiri (secara langsung) dan kepada sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya (*maṣlahah* langsung dan tidak).

Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya *Naẓariyyah al-Maṣlahah*, berpendapat bahwa *maṣlahah*, dilihat dari sisi *lafaz* maupun makna itu identik dengan kata *manfaat* atau suatu pekerjaan yang di dalamnya

⁶⁰ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf* Vol. 24, No. 1, 2012, hlm. 15. Diakses dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2910>, pada tanggal 18 Desember 2023, pukul 20.15.

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisûnî dalam bukunya *Nazariyyah al-Maqâsid ‘inda al-Imâm asySyâtibî* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *maşlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.⁶²

Kajian Imam al-Ghazali tentang *maşlahah* adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maşlahah* bahwa dalam pengertiannya yang esensial *maşlahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan *maşlahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maşlahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut

⁶² Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Profetika* Vol. 14, No. 1, 2013, hlm 83. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>, pada tanggal 18 Desember 2023, pukul 20.49.

disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maṣlahah*. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan masalah menurut Imam al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahah*.⁶³ Sedangkan menurut Muhammad Said Ramadlân al-Bûthî *al-maṣlahah* adalah “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”⁶⁴

Definisi ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh al-Ghazali dengan penekanan pada urutan yang dimaksudkan dari lima penjagaan tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara keduanya, yaitu: pertama, bahwa yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* secara terminologi harus berada dalam ruang lingkup tujuan *syara’*; tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain mereka

⁶³ Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 123. Diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750/>, pada tanggal 18 Desember 2023, pukul 21.20.

⁶⁴ Al-Bûthî, *Dawabith al-Maṣlahah fi al-Syari’ah allislâmiyyah* (Beirut: Lebanon, 2001) cet.6, hlm. 27.

menitikberatkan *al-maṣḥlahah* dengan tujuan syara'. Kedua, bahwa *al-maṣḥlahah* haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan madharrah (*Mafsadah*).

Dalam pandangan Hasbi as-Shiddieqy pemikiran hukum Islam harus berpijak pada prinsip *maṣḥlahah mursalah*, keadilan dan kemanfaatan, serta *sadd az-dzari'ah*. Semua prinsip itu, yang merupakan prinsip gabungan yang dipegang para imam madzhab khususnya aliran madinah dan kufah, telah terbukti mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Prinsip *maṣḥlahah mursalah* mengadaikan bahwa eksistensi sebuah hukum, pada dasarnya dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam level *dharūrah*, *hājīyah*, maupun *tahsīniyyah*. Prinsip ini sejalan dengan *siyāsah syar'iyah* dalam hal bahwa ia dimaksudkan sebagai kebijakan untuk membuat masyarakat lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari segala keburukan dan kerusakan.⁶⁵

Menurut Jalaludin Abdurrahman *maṣḥlahah* secara umum merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat dalam meraih kebaikan atau yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan.⁶⁶

2. Macam-macam *Maṣḥlahah*

Maṣḥlahah dalam *syari'at* Islam bertujuan pada keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum

⁶⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 69-70.

⁶⁶ Iffatin Nur, *Dialektika Teks dan Konteks Maqasid Syariah Dalam Metode Istibath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Pres, 2014), hlm. 134.

harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu: ⁶⁷

a. *Maṣlahah* berdasarkan perubahan maslahat

Menurut Mustafa al-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat Pertama, *al-maṣlahah al-ṣabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maṣlahah al-mutaḡayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa al-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah. ⁶⁸

b. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syara'

Maslahat ini dibagi menjadi tiga macam menurut Mustafa al-Syalabi yaitu sebagai berikut:

⁶⁷ Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 3-7. Diakses dari <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261>, pada tanggal 18 Desember 2023, pukul 22.02.

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1145.

1) *Maṣlahah mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara' baik jenis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya melalui al-quran, Al-Sunnah maupun ijma'.⁶⁹ Kemaslahatan ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut kesepakatan para ulama. Contoh dari kemaslahatan ini yaitu penetapan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian.

2) *Maṣlahah mulgah*.

Maṣlahah mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.⁷⁰ Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin. Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. Karena bentuk-bentuk hukuman itu

⁶⁹ Imron Rosyadi dan Muhammad Minudinillah Basri, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 152.

⁷⁰ Isnaini, "Maslahah Al Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad", *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol 16, No. 2, 2020, hlm. 209.

harus diterapkan secara berurut apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *masalahah mulgah*.

3) *Maslahah Mursalah*.

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci.⁷¹ Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *masalahah garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti, bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.

⁷¹ Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 5.

Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *maṣlaḥah mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah mulgah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlaḥah garibah* karena tidak ditemukan dalam praktek. Adapun terhadap kehujahan *maṣlaḥah mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

c. *Maṣlaḥah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah darūriyat*

Darūriyat yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *maṣlaḥah darūriyat* merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan

melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al-khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

2) *Maṣlahah ḥājiyyāt*

Maṣlahah ḥājiyyāt yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), merupakan suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *darūriyat* seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.⁷²

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

3) *Maṣlahah taḥsīniyāt*

Maṣlahah taḥsīniyāt yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsīniyāt* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, namun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Maka dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsure pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut *al-maṣlahah al-khamsah*. Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *darūriyat* (primer), kebutuhan *ḥājjiyāt* (sekunder) dan kebutuhan *taḥsīniyāt* (pelengkap atau penyempurna).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara dan rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti.⁷³ Berikut beberapa aspek penting dalam metode penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan jenis penelitian yang data-datanya didapatkan melalui studi lapangan yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang masalah-masalah manusia.⁷⁴ Oleh karena itu data yang didapat harus benar-benar sesuai dengan realitas mengenai kejadian-kejadian yang ada di lokasi penelitian tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁵ Sumber data primer atau

⁷³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2019), hlm 5.

⁷⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 85.

⁷⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2019), hlm 7.

sumber utama dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya yang memberikan informasi terhadap penulis dalam penelitian. Bentuk sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Data yang akan didapat melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁷⁶

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau dengan kata lain data didapatkan dari dokumen, arsip, buku-buku literasi, jurnal, artikel, dan jenis karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.⁷⁷

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif atau penelitian studi kasus dan pendekatan sosiologis. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memiliki strategi di dalamnya yaitu menyelidiki kejadian atau fenomena kehidupan dan meminta seseorang atau kelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka yang kemudian informasi tersebut diceritakan kembali oleh peneliti dalam

⁷⁶Dyaah Intan Jumala, "Tinjauan Masalah dalam Upaya Penertiban Pengemis di Kabupaten Banyumas Pada Perda Nomor 16 Tahun 2015" *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm, 41.

⁷⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 63.

kronologi deskriptif.⁷⁸ Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan terhadap masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pendekatan dengan narasumber yaitu Pemerintah dan masyarakat Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon, dan Desa Windujaya untuk meneliti implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa yang terjadi.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan data yang paling relevan sehingga data yang terkumpul benar-benar valid. Dengan hal ini penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian lapangan, maka Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga macam, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Darlington, observasi merupakan suatu cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, bagaimana pola rutinitas kemudian pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Observasi lebih pilih dalam pengumpulan data penelitian kualitatif karena dengan ini peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.⁷⁹ Teknik ini akan dilakukan untuk mengetahui implementasi pengangkatan perangkat desa

⁷⁸ Rusandi, Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus", *Jurnal STAI DDI*, Vol 2, No. 1.5, 2021, hlm. 2. Diakses dari <https://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/18/18>, pada tanggal 4 September 2023, pukul 16.30.

⁷⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), hlm 110.

berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 di Desa kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya secara langsung dengan fokus.

2. Wawancara

Wawancara atau interview dalam pengumpulan data dengan cara bertemu antara kedua belah pihak baik peneliti maupun subjek penelitian dan berinteraksi secara langsung untuk mendapatkan tujuan dan data yang baik dan akurat. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan yang diperlukan dalam penelitian.⁸⁰ wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti terhadap masyarakat, pemerintahan desa Kebocoran, Karangnangka, Dawuhan Kulon dan Windujaya Kecamatan Kedungbanteng terkait dengan implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa tersebut.

3. Dokumentasi


Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi diperlukan dalam pengumpulan data penelitian untuk memperkuat atau menambah keakuratan, kevalidan data dan informasi yang didapatkan dilapangan. Hal tersebut untuk pengecekan keaktualan data. Selain itu fungsi dari dokumentasi juga merupakan

⁸⁰ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11, No 2, 2015, hlm. 71. Diakses dari <https://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/1099>, pada tanggal 4 September 2023. 16.46.

sebuah pelengkap dari penggunaan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan Teknik atau cara yang membahas tentang proses pengelolaan data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan bahan-bahan yang didapatkan selama melakukan penelitian. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif, merupakan cara berpikir yang dimulai dari dasar pengetahuan umum untuk diimplementasikan pada realitas empiris yang bersifat khusus.⁸¹



⁸¹ Dyaah Intan Jumala, "Tinjauan Masalah dalam Upaya Penertiban Pengemis di Kabupaten Banyumas Pada Perda Nomor 16 Tahun 2015" *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm, 44.

BAB IV

**KEBIJAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DARI LUAR DOMISILI BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 67 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH***

A. Profil Pemerintahan Desa

1. Profil Desa Kebocoran

Salah satu desa yang ada di kecamatan Kedungbanteng merupakan desa Kebocoran. Desa Kebocora merupakan Desa swasembada dengan skor 124 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 414.1 /606/1992. Letak dan Luas Wilayah Secara administrasi Desa Kebocoran termasuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas dan secara fisik Desa Kebocoran berada dipinggiran Kota Purwokerto tepatnya terletak di sebelah Utara Kota Purwokerto. Luas wilayah Desa Kebocoran adalah 162,542 Ha terdiri dari:

- a. Tanah pemukiman : 22.174 Ha.
- b. Tanah sawah : 118.140 Ha.
- c. Kolam : 2,450 Ha
- d. Lain – lain (makam, sungai, jalan) : 6,300 Ha

Dengan luas wilayah Desa Kebocoran, maka wilayah pemerintahan dibagi menjadi dua dusun terdiri dari Kadus I dan Kadus II. Jumlah Rukun Warga (RW) di Desa Kebocoran adalah 4 RW yang terdiri dari 2 RW diwilayah Kadus I dan 2 RW diwilayah Kadus II. Jumlah Rukun Tetangga

(RT) di Desa Kebocoran adalah 29 RT yang terdiri dari 16 RT diwilayah Kadus I dan 13 RT diwilayah Kadus II.

Batas Wilayah Desa Kebocoran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangnangka.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangsalam.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasir Wetan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kedungbanteng.

Dalam struktur pemerintahan Desa Kebocoran terdapat perangkat desa dan kelembagaan desa. Jumlah Perangkat Desa 10 orang terdiri dari:

- a. Kepala Desa : Eri Pujiono
- b. Sekretaris Desa : Trio Winarno
- c. Kepala Dusun : Wahyudi dan Tarno
- d. Kasi Pemerintahan : Slamet Riyadi
- e. Kasi Kesdaya : Mukti Nur Arifin
- f. Kasi Pelayanan : Nur Wachjati, A.Md
- g. Kepala Urusan Keuangan : Sri Wahyuni
- h. Kaur Umum : Sentono, Sos
- i. Kaur Perencanaan : Bagus Kusuma Adi

Selanjutnya kelembagaan desa merupakan sebuah organisasi dan aturan main yang menentukan ruang gerak organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Secara umum adanya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah dan keputusan pimpinan daerah adalah aturan main yang memberikan gerak berjalannya organisasi.

Kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma-norma dari tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, di mana wujud konkritnya adalah asosiasi. Lembaga sosial desa di Desa Kebocoran di antaranya tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Kelembagaan Desa Kebocoran

No	Jenis kelembagaan	Jumlah Pengurus
1	Badan Permusyawaratan Desa	9
2	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	26
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	30
4	Pengelola Air Bersih	35
5	Kelompok Tani	70
6	RT	29
7	RW	4
8	Karang Taruna	70
9	TK	10
10	SD	30
11	NU	24
12	TPA/TPQ	45
13	Madrasah Diniyah	10
14	P3A	8
15	Kelompok Perikanan	20

16	Kelompok ternak	15
17	Gapok Tan	10

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kebocoran menurut Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak pernah sekolah	363
2	Tidak tamat SD	783
3	Belum tamat SD	597
4	Tamat SD	2015
5	Tamat SLTP	1016
6	Tamat SLTA	590
7	D1	10
8	D2	8
9	D3	30
10	S1	78
11	S2	3

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Desa Kebocora

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Petani sendiri	273
2	Petani buruh	198
3	Nelayan	-

4	Pengusaha	3
5	Pengrajin	9
6	Buruh industri	631
7	Buruh bangunan	371
8	Pedagang	360
9	Pengangkutan	40
10	PNS	56
11	TNI	4
12	Polri	7
13	Pensiunan	54
14	Lain-lain	2319

2. Profil Desa Karangnangka

Desa Karangnangka merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan kedungbanteng dengan luas wilayah 179 Ha, dengan pembagian wilayah administrasi terbagi menjadi 16 RT, 5 RW dan 2 dusun. Jumlah penduduk desa Karangnangka 4.716 jiwa yang terdiri dari 2.386 jiwa laki-laki dan 2.330 jiwa Perempuan. Secara letak geografis desa Karangnangka berbatasan dengan beberapa desa yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Desa Kutaliman, sebelah timur dengan Desa Kebumen, sebelah selatan dengan Desa Beji dan Desa Kebocoran dan disebelah barat dengan Desa Keniten.

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa

Karangnangka adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa : H. Sunarto, SE.MM
2. Sekretaris Desa : Edi Supeno
3. Kaur TU dan Umum : Iing Solihin
4. Kaur Keuangan : Agus Soleh
5. Kaur Perencanaan : Krisna Mahardika
6. Kasi Pemerintahan : Nunung Maryamah
7. Kasi Kesejahteraan : Darsono
8. Kasi Pelayanan : Diyan Novita S
9. Kadus I : Miftah Hidayat
10. Kadus II : Kodirin

Kelembagaan Desa Karangnangka

1. Badan Permusyawaratan Desa : 9 Anggota
2. LPMD : 8 Anggota
3. TP. PKK : 24 Pengurus
4. Posyandu : 11 POS
5. RT : 16
6. RW : 6
7. LINMAS : 22 Anggota
8. Karangtaruna “Taruna Karya 6” : 15 Pengurus
9. BUM Desa “Berkah Makaryo” : 5 Unit Usaha

3. Profil Desa Dawuhan Kulon

Desa Dawuhan Kulon merupakan desa yang memiliki luas wilayah 185 Ha yang terdiri dari tanah pekarangan dan pemukiman, tanah sawah. Wilayah administrasi desa Dawuhan Kulon dibagi menjadi 3 dusun, 3 RW dan 19 RT. Batas-batas wilayah desa Dawuhan Kulon yaitu, sebelah utara berbatasan dengan desa Baseh, sebelah selatan berbatasan langsung dengan desa Jipang, sebelah barat dengan desa Babakan dan sebelah timur dengan desa Dawuhan Wetan. Jumlah penduduk sebanyak 3.528 jiwa yang terdiri dari 1.773 jiwa laki-laki dan 1.755 jiwa perempuan.

Struktur mata pencaharian penduduk desa Dawuhan Kulon rata-rata buruh tani, pedangan tukang batu dan tukang kayu. Namun beberapa penduduk juga berprofesi sebagai PNS dan TNI/POLRI. Kemudian kelembagaan desa Dawuhan Kulon terdiri dari BPD yang berjumlah 7 orang, Lembaga ketahanan Masyarakat desa berjumlah 13 orang, Lembaga RT, Lembaga RW dan PKK.

Pemerintahan desa Dawuhan Kulon dijalankan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Berikut adalah struktural posisi jabatan perangkat desa Dawuhan Kulon:

1. Kepala Desa : H. Mahbub Kamal
2. Sekretaris Desa : Arif Yuliarso
3. Kaur TU dan Umum : Suwaryo
4. Kaur Keunagan : Kasir
5. Kaur Perencanaan : Teguh Purwanto

- 6. Kasi Pemerintahan : Disi Sabatini
- 7. Kasi Kesejahteraan : Arif Rahman
- 8. Kasi Pelayanan : Rizki Mita Utami
- 9. Kadus I : Fajar Fadli
- 10. Kadus II : Ahmad Mufroil

4. Profil Desa Windujaya

Desa Windujaya secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Desa Windujaya terletak pada dataran tinggi lereng gunung Slamet, salah satu gunung berapi terbesar di Pulau Jawa. Disamping merupakan dataran tinggi di desa Windujaya terdapat juga dataran rendah kurang lebih sepertiga merupakan tanah persawahan yang ada di desa Windujaya. Letak Geografis Desa Windujaya berada pada rentang koordinat $7^{\circ}20'45''S$ $109^{\circ}11'54''E$, dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kawasan Hutan Milik Negara /Perhutani
- Sebelah Timur : Desa Melung dan Desa Kalikesur
- Sebelah Selatan : Desa Kalikesur
- Sebelah Barat : Desa Kalisalak

Desa Windujaya memiliki luas wilayah 314,270 Hektar dengan tipologi desa sekitar hutan maka desa Windujaya memiliki pangkuan hutan lindung seluas \pm 88 hektar. Keadaan tanah desa Windujaya mempunyai kapasitas cukup subur, sedangkan keadaan sawahnya dapat di bagi menjadi dua. Yaitu merupakan sebagian kecil, yaitu dataran rendah

yang pada umumnya merupakan sawah tanah kas desa dan terutama di bagian utara tanah tersebut berjenis tanah liat merah, adapun di bagian timur dan barat, keadaan tanahnya lebih tinggi pada umumnya merupakan tanaman Perkebunan. Jumlah penduduk di desa Windujaya 2.781 jiwa terdiri dari 1.412 jiwa laki-laki dan 1.369 jiwa perempuan. Mata pencaharian penduduk desa Windujaya sebagai petani dan buruh tani.

Berikut merupakan Lembaga pemerintahan desa Windujaya, yaitu aparatur pemerintahan desa:

1. Kepala Desa : Yusup, SH., M.Ap.
2. Sekretaris Desa : Sunaryo
3. Kepala Dusun 1 : Nur Farida
4. Kepala Dusun 2 : Amin Mustofa
5. Kasi Pemerintahan : Likun
6. Kasi Kesejahteraan : Ali Mustofa Ikhsani
7. Kasi Pelayanan : Kirwan
8. Kaur Tatausaha dan Umum : Suprayogi Yuliarso
9. Kaur Keuangan : Kosim
10. Kaur Perencanaan : Nabella Dwi Faradisa

B. Implementasi Kebijakan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya

Desa merupakan wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan memiliki pemerintahan sendiri yang disebut pemerintahan desa yang

dijalankan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam konteks Hukum Tata Negara, penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia dilakukan secara bertingkat, dimulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, dan pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka dari itu kualitas penyelenggara pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa harus diperhatikan. Karena penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas pada pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu 1) kepastian hukum, 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan, 3) tertib kepentingan umum, 4) keterbukaan, 5) Proporsionalitas, 6) Profesionalitas, 7) Akuntabilitas, 8) Efektivitas dan Efisien, 9) Kearifan Lokal, 10) Keberagaman, 11) Partisipatif.⁸² Maka berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan tingkat kesadaran pemerintah desa untuk melakukan perubahan di setiap bidang kehidupan.

Pengangkatan perangkat desa merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong,

⁸² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

baik dari unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis lapangan yang melalui proses penjarangan, penyaringan dan ujian tertulis. Kegiatan pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu upaya optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat desa. Sebelum sampai pada tahap pengangkatan perangkat desa, terdapat tahapan-tahapan lainnya yaitu tahapan pengisian perangkat desa yang terdiri dari pembentukan panitia, penjarangan, penyaringan dan pengangkatan. Pada saat penjarangan akan dibukanya pendaftaran calon-calon perangkat desa dengan syarat-syarat yang ada dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, salah satu syarat yang cukup menimbulkan masyarakat pro kontra, yaitu syarat yang semula harus berdomisili minimal satu tahun sebelum pendaftaran dalam permendagri tersebut di hapuskan. Sehingga warga negara Indonesia dapat mendaftarkan diri sebagai perangkat desa dimanapun tanpa melihat domisili. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 yang berbunyi:⁸³

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal

⁸³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Kemudian yang semula sebelum pada point 2 huruf c, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selama berjalannya perubahan persyaratan domisili yang dihapus, di kecamatan Kedungbanteng terdapat 4 (empat) Desa yang melakukan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili. Dalam artian 4 desa tersebut yang terdapat perangkat yang berasal dari luar domisili, yaitu Desa Kebocoran, Desa Karangangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya. Dengan keterkaitan judul skripsi ini maka desa-desa tersebut menjadi tempat penelitian untuk mendapatkan hasil bagaimana implementasi dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Pada tahun 2021 Desa Kebocoran melakukan penjarangan dan pengangkatan perangkat desa yang membutuhkan dua posisi, yaitu kasi kesejahteraan dan kaur perencanaan. Menurut keterangan bapak Eri Pujiono dalam pelaksanaan penjarangan sudah sesuai dengan pedoman dalam

Permendagri yang kemudian diturunkan melalui Perbup Banyumas Nomor 35 Tahun 2017, dimana pada saat itu peminat pendaftar cukup banyak dan bervariasi asal daerahnya. Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang terjadi, namun setelah terlantiknya perangkat desa yang berhasil lolos kemudian berasal dari luar desa, terdapatnya dinamika yang terjadi mempengaruhi kinerja dari perangkat desa tersebut yang dinilai kurang maksimal. Hal ini membutuhkan proses penyesuaian terhadap kebudayaan dan kebiasaan dari masyarakat desa, maka dari itu setelah pelantikan perangkat desa yang berasal dari luar desa harus bersedia bertempat tinggal di desa tersebut.⁸⁴ Pendapat lain mengenai implementasi dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa kebocoran terdapat dampak positif dan negatif dimasyarakat. Dampak positif dari Permendagri tersebut yaitu dapat mendorong semangat masyarakat Desa Kebocoran untuk meningkatkan kualitas SDM untuk bersaing dengan masyarakat lain. Namun disisi lain adanya persaingan tersebut akan memperkecil peluang masyarakat lokal untuk dapat menduduki jabatan sebagai perangkat desa di desa sendiri.⁸⁵ Kebijakan persyaratan domisili tentu mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat, terkhusus di Desa kebocoran yang terdapat perangkat berasal dari luar domisili desa tersebut. Pak Aspan selaku salah satu masyarakat yang menjadi responden memberikan pendapatnya bahwa kebijakan syarat domisili yang dihapus mengakibatkan terciptanya jarak antara masyarakat dengan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan bapak Eri Pujiono selaku Kepala Desa Kebocoran pada Rabu, 3 Januari 2024 Pukul 08.42.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak Djamil selaku Ketua BPD Desa Kebocoran pada Jumat, 29 Desember 2023 Pukul 09.17.

perangkat desa, dikarenakan perangkat dari luar desa dirasa kurang mengenal masyarakat lebih dekat dan kurangnya rasa memiliki terhadap desa ini. Tentu hal tersebut akan mempengaruhi dengan kinerja perangkat desa tersebut kurang maksimal karena terdapat keterbatasan.⁸⁶ Pendapat serupa disampaikan oleh Pak Dianto yang merasakan dampak negatif dari kebijakan syarat domisili dihapuskan akan berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa. Kredibilitas perangkat desa tidak cukup bekerja di kantor balai desa saja, namun lebih dari itu kredibilitas perangkat desa yang bisa mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat.⁸⁷

Setiap desa akan berbeda implementasi dari sebuah kebijakan jika diterapkan di masyarakat. Desa Karangnangka merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kedungbanteng yang terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili. Pada tahun 2023 Desa Karangnangka membuka pendaftaran perangkat desa dengan dua formasi yang dibutuhkan, yaitu kasi pelayanan dan kepala urusan keuangan. Menurut bapak Sunarto selaku kepala Desa Karangnangka, implementasi kebijakan syarat domisili yang dihapuskan di Desa Karangnangka mendapatkan respon positif dan negatif dari masyarakat. Walaupun sudah menjadi peraturan tetapi beberapa dari masyarakat menyayangkan jika bukan dari warga lokal yang menjadi perangkat desa. Hal tersebut dengan seiring berjalannya waktu tidak menjadi kendala karena adanya pendekatan perangkat desa yang berasal dari luar domisili dan adaptasi

⁸⁶ Hasil wawancara dengan bapak Aspan selaku masyarakat Desa Kebocoran pada Rabu, 3 Januari 2024 pukul 16.10.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak Dianto selaku Masyarakat Desa Kebocoran pada Rabu, 3 Januari 2024 pukul 16.21.

dengan masyarakat. Perangkat desa yang lain turut andil dalam membantu dalam proses adaptasi baik dalam mengenali karakteristik masyarakat hingga adat kebiasaan masyarakat di desa Karangnangka. Menurut bapak Sunarto kebijakan syarat domisili tersebut akan mempengaruhi kredibilitas dari perangkat desa, karena profesi sebagai perangkat desa tidak hanya cukup menyelesaikan tugas administrasi di kantor balai desa, namun lebih dari itu yang diharapkan dapat melayani masyarakat dengan baik.⁸⁸ Pendapat lain disampaikan oleh bu Intan selaku ketua BPD Desa Karangnangka, beliau menerangkan bahwa dengan adanya kebijakan syarat domisili yang dihapus membuka peluang besar bagi orang yang berpotensi untuk menjadi perangkat desa. Selain itu proses yang terjadi menjadi transparan dan hal ini menjadi dorongan untuk warga lokal untuk meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing dengan warga luar domisili. Dari implementasi yang terjadi di Desa Karangnangka tidak ada pro kontra yang terlihat jelas, masyarakat menerima karena masyarakat sudah cukup mengetahui tentang kebijakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Dari sisi kinerja perangkat yang berasal dari luar domisili tidak tertinggal dengan perangkat yang lainnya, hal tersebut tidak mempengaruhi kredibilitas seorang perangkat desa dan dapat beradaptasi dengan baik.⁸⁹ Sebagian masyarakat yang memberikan tanggapannya mengenai kebijakan tersebut merasa kebijakan tersebut membawa dampak yang positif apabila hasil yang didapat juga baik. Hasil baik yang dimaksud

⁸⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sunarto SE.MM selaku Kepala Desa Karangnangka pada Selasa, 2 Januari 2024 pukul 10.36.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan ibu Intan selaku ketua BPD Karangnangka pada Selasa, 2 Januari 2024 pukul 17.01.

adalah kualitas dari kinerja perangkat dari luar domisili yang baik dengan beradaptasi dan membaaur bersama masyarakat tidak hanya menyelesaikan pekerjaan administrasi kantor saja. Sedangkan dampak negatif yang masyarakat rasakan berkurangnya peluang atau lapangan pekerjaan untuk warga lokal sebagai perangkat di desa sendiri, hal ini menjadi dorongan masyarakat untuk dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menjadi perangkat desa.⁹⁰

Desa Dawuhan Kulon merupakan salah satu dari keempat desa kecamatan Kedungbanteng yang terdapat perangkat desa berasal dari luar domisili atau luar desa, hal tersebut menjadikan alasan bagi penulis untuk menjadikan desa Dawuhan Kulon menjadi tempat penelitian. Sama halnya dengan desa lainnya, desa Dawuhan Kulon juga melakukan tahapan penjaringan hingga pengangkatan perangkat desa sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Berdasarkan keterangan dari bapak Mahbub Kamal selaku kepala desa, pada tahun 2022 tepatnya bulan Juli desa Dawuhan Kulon terdapat kekosongan jabatan perangkat desa dibagian kasi pelayanan dan kasi kesejahteraan sehingga mengadakan penjaringan dan pengangkatan perangkat desa. Dan dari kedua posisi perangkat desa tersebut salah satunya berasal dari luar domisili, yaitu sebagai kasi pelayanan. Implementasi permendagri No 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa, dimana syarat harus berdomisili di desa pada saat pendaftaran dihapuskan tidak mendapatkan penolakan. Dalam artian

⁹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Warto dan ibu Heni pada Senin, 8 Januari 2024 pukul 20.05.

permendagri tersebut diterima dan berjalan dengan baik di desa Dawuhan Kulon. Pro kontra tetap ada dimasyarakat, namun tidak sampai ada penolakan, hanya bentuk kekecewaan masyarakat jika yang menjadi perangkat desa bukan berasal dari warga lokal. Namun ini menjadi pembuktiaan bahwa proses yang terjadi transparan dan tidak ada intervensi dari pemerintahan desa maupun pihak lainnya. Dari sisi kinerja perangkat yang berasal dari luar domisili tidak lebih buruk dari perangkat lainnya, adaptasi yang dilakukan sudah cukup baik begitupun juga pelayanan terhadap masyarakat.⁹¹ Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dawuhan Kulon, bapak Ali berpendapat bahwa kebijakan syarat domisili pada perangkat yang dihapuskan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kebijakan tersebut yaitu memberikan kebebasan warga Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan tanpa terpaku dengan domisili dan hal ini membuka peluang besar terhadap lapangan pekerjaan. Dalam artian kebijakan tersebut memenuhi hak-hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Di desa Dawuhan Kulon menurut keterangan bapak Ali, adanya kebijakan tersebut sudah melalui proses sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat, supaya masyarakat mengerti dan dapat menerima dengan baik. Namun disisi lain kebijakan ini juga terdapat nilai negatifnya, yaitu berkurangnya peluang untuk warga lokal yang akan menjadi perangkat desa di desanya sendiri. Selama kebijakan tersebut berlaku dan diimplementasikan di desa Dawuhan Kulon

⁹¹ Hasil wawancara dengan bapak Mahbub Kamal selaku Kepala Desa Dawuhan Kulon pada Jumat, 29 Desember 2023 pukul 10.03.

tidak ada masalah yang terjadi, semua baik baik saja. Adanya kekhawatiran perangkat desa yang berasal dari luar domisili yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan desapun sudah terbantahkan dengan adanya kinerja yang baik dan adaptasi yang baik antara perangkat desa tersebut dengan masyarakat desa.⁹² Masyarakat desa Dawuhan Kulon juga turut andil dalam menilai kinerja perangkat desa yang berasal dari luar domisili terhadap pelayanan kepada masyarakat. Menurut bapak Hegar, walaupun perangkat tersebut bukan asli warga setempat, namun sudah dapat melakukan pendekatan dan adaptasi terhadap masyarakat dengan baik. Asal domisili tidak menjadi pengaruh terhadap kredibilitas seorang perangkat desa, dibuktikan dengan perangkat dari luar domisili, masih tetap menjalankan tugasnya dengan maksimal. Hal ini membawa perspektif bahwa kebijakan tersebut membawa sisi positif untuk mengurangi nepotisme di desa, yang biasanya hal tersebut melekat dengan budaya di desa.⁹³ Pendapat serupa disampaikan oleh bapak Tolhah, kebijakan tersebut baik jika diimplementasikan, karena akan meningkatkan potensi-potensi yang baik untuk kemajuan desa itu sendiri dengan adanya peluang untuk orang yang memiliki kemampuan baik, namun akan menjadi rancu jika dikaitkan dengan jabatan-jabatan yang melekat dengan kewilayahan dan kemasyarakatan seperti kepala dusun.⁹⁴

⁹² Hasil wawancara dengan bapak Ali selaku BPD Dawuhan Kulon pada Selasa, 2 Januari 2024 pukul 13.15.

⁹³ Hasil wawancara dengan bapak Hegar selaku masyarakat Desa Dawuhan Kulon pada Selasa, 2 Januari 2024 pukul 14.02.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Tolhah selaku masyarakat desa Dawuhan Kulon pada Selasa, 2 Januari 2024 pukul 15.34.

Terdapatnya perangkat desa yang berasal dari luar domisili juga terjadi di Desa Windujaya. Pada tahun 2023 tepatnya bulan Februari Desa Windujaya mengadakan pengadaan perangkat desa dengan posisi sebagai kaur tata usaha umum. Posisi tersebut terisi oleh warga yang berasal dari luar domisili atau bukan warga desa Windujaya. Hal tersebut menjadi kejadian yang baru di desa Windujaya, karena baru ada perangkat desa yang bukan berasal dari warga asli desa tersebut. Berdasarkan keterangan dari bapak Yusup selaku kepala desa Windujaya menanggapi hal tersebut sebagai hal yang positif terlepas dari kekurangannya. Dengan adanya kebijakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa yang didalamnya terdapat peraturan bahwa yang menjadi perangkat desa tidak harus berasal dari warga desa tersebut, hal ini dinilai membawa dampak positif untuk memajukan desa. Karena dengan adanya peraturan tersebut akan membuka peluang lebih besar kepada orang yang memiliki kemampuan yang teruji dengan adanya seleksi. Pada dasarnya adanya penjarangan perangkat desa ini bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu untuk memajukan desa.⁹⁵ Menurut pendapat dari bu Wati selaku BPD Windujaya, kebijakan penghapusan syarat domisili pada perangkat desa juga memberikan dampak yang baik untuk mengurangi budaya nepotisme yang ada di desa. Selain itu adanya kebijakan tersebut membuat proses yang ada didalamnya menjadi transparan dan hasil yang didapatkan merupakan hasil dari uji kompetensi yang dilakukan oleh panitia. Pro kontra dalam sebuah kompetisi

⁹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Yusup selaku kepala desa Windujaya pada Jumat, 29 Desember 2023 pukul 10.49.

menurut bu wati sudah menjadi hal yang biasa, karena sudah menjadi sifat manusiawi masyarakat yang merasakan kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan keinginannya, namun hal tersebut tidak menimbulkan penolakan akan kebijakan Permendagri tersebut diterapkan di masyarakat. Syarat domisili dinilai tidak mempengaruhi kredibilitas dari perangkat desa itu sendiri, karena kredibilitas dapat dibangun dengan melakukan kinerja yang baik serta dapat melayani masyarakat secara maksimal.⁹⁶ Selain kelembagaan pemerintahan desa, masyarakat turut andil dalam mengamati hasil penjaringan perangkat desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang mengharuskan warga luar domisili yang menjadi perangkat desa. Hal tersebut menjadi hal baru untuk masyarakat desa Windujaya. Hal baru tersebut membutuhkan adaptasi untuk masyarakat yang mengetahui peraturan bahwa syarat domisili sudah dihapuskan. Menurut ibu Irma selaku warga desa Windujaya yang mengetahui peraturan tersebut, menilai bahwa peraturan tersebut sedikit kurang untuk diterapkan di desa dan menyayangkan jika yang menjadi perangkat desa bukan berasal dari warga lokal.⁹⁷ Sedikit berbeda, menurut pak samsi setuju dengan adanya penghapusan syarat domisili membawa manfaat dan menjadikan penyemangat warga lokal untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi untuk bersaing dengan masyarakat luas. Syarat domisili tidak lagi menjadi alasan buruknya kinerja seorang perangkat desa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perangkat desa di desa Windujaya yang berasal dari

⁹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Wati selaku BPD Desa Windujaya pada Kamis, 28 Desember 2023 pukul 14.10.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan ibu Irma sebagai masyarakat Desa Windujaya pada Jumat, 29 Desember 2023 pukul 13.30.

luar domisili tetapi tidak mempengaruhi kinerjanya menjadi perangkat desa, dan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.⁹⁸

C. Kebijakan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya dari Perspektif *Maṣlahah*

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, yang menjadi eksekutor atau pelaksana adalah jajaran struktural perangkat desa. Dimana dalam pembentukan perangkat desa melalui beberapa tahapan, yaitu penjaringan, penyaringan dan pengangkatan yang mana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Permendagri tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang mana syarat domisili pada persyaratan perangkat desa dihapuskan. Hal tersebut berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa adanya persyaratan domisili mendiskriminasi dan memberi batasan kepada warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Peraturan pada dasarnya dibuat untuk kepentingan Masyarakat. Seperti halnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bertujuan untuk mengatur tata kelola pemerintahan ditingkat desa agar lebih efektif dan efisien, serta

⁹⁸ Hasil wawancara dengan bapak samsi sebagai masyarakat Desa Windujaya pada Jumat, 29 Desember 2023 pukul 14.00.

mendukung pemerintahan desa yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Maslahah merupakan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kebaikan pada umat manusia. Dalam arti umum merupakan segala sesuatu yang memberi kemanfaatan bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Pada intinya setiap yang mengandung manfaat dapat disebut *maslahah*. Kemaslahatan juga merupakan prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum islam, atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung kebaikan.

Jika dilihat dari kualitas dan kepentingan kemaslahatan, *maslahah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁹⁹

1. *Maslahah dā'uriyāt*

Maslahah dā'uriyāt (tujuan primer) yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia untuk hidup di dunia dan akhirat. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara agama yaitu kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari

⁹⁹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No.4 Desember 2014, hlm 354.

agamanya. Begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam. Dalam syariat yang diwajibkan memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam memelihara akal yaitu kewajiban untuk meninggalkan minuman khamar dan segala sesuatu yang memabukan. Untuk memelihara keturunan merupakan kewajiban untuk menghindari diri dari berbuat zina, laki-laki atau Perempuan.¹⁰⁰ Manusia tanpa adanya kelima hal pokok tersebut kehidupan manusia tidak berjalan dengan baik.

2. *Maṣlahah ḥājiyāt*

Maṣlahah ḥājiyāt (tujuan sekunder) merupakan kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Atau semua bentuk perbuatan dan Tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlahah dāruriyāt*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindari kesulitan dan menghilangkan kesepitan. *Ḥājiyāt* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan.

Bisa dikatakan kategori *ḥājiyāt* ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekanaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan beragama, maka akan menjadi luas langkah manusia.¹⁰¹

¹⁰⁰ Sahibul Ardi, "Konsep *Maṣlahah* dalam Perspektif Ushuliyyin", *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 10, No. 20, 2017, hlm. 243.

¹⁰¹ Sahibul Ardi, "Konsep *Maṣlahah* dalam Perspektif Ushuliyyin", hlm. 244.

3. *Maṣlahah taḥsīniyāt*

Maṣlahah taḥsīniyāt (tujuan tersier) yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya atau tidak sampai pada tingkatan *dharuriyah*, juga tidak sampai pada tingkatan *hājīyat*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangkai kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Berdasarkan ketiga jenis *maṣlahah* diatas kebijakan syarat domisili yang dihapuskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa termasuk dalam kemaslahatan. Suatu kebijakan dibuat harus berorientasi pada kemanfaatan hukum. Dilihat dari kualitas *maṣlahah*, kebijakan tersebut termasuk dapat dikaitkan dengan *maṣlahah ḥājīyāt* (tujuan sekunder). Karena dalam permendagri tersebut meskipun penting untuk keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, namun hal tersebut tidak bersifat darurat yang menyangkut dengan lima hal yang ada dalam *maṣlahah ḍarūriyāt*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dalam memelihara agama, maka Allah mensyari'atkan setiap orang agar memelihara agama yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah maupun muamalah.¹⁰² Contoh tindakan memelihara agama yang dimaksud dalam ibadah yaitu sholat lima waktu. Karena sholat merupakan kewajiban setiap muslim, sehingga kedudukan sholat berada dalam tingkatan *ḍarūriyāt*. Kemudian Allah melarang meminum minuman keras sebagai bentuk

¹⁰² KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 153.

pemeliharaan terhadap akal, Allah melarang membunuh sebagai bentuk pemeliharaan jiwa, Allah melarang melakukan perzinaan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap keturunan dan Allah juga melarang melakukan percurian merupakan sebuah bentuk pemeliharaan terhadap harta. Adanya larangan-larangan tersebut merupakan bentuk tindakan agar 5 (lima) prinsip diatas menuju kebaikan atau kemaslahatan dalam tingkatan *darūriyāt*. Kebijakan penghapusan syarat domisili dalam Permendagri tidak sampai kedalam tingkatan yang darurat atau pokok dalam kemaslahatan, dalam artian ada atau tidak adanya kebijakan tersebut tidak mempengaruhi secara langsung keberlangsungan hidup manusia dan masyarakat, seperti lima hal pokok diatas. Hanya saja kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam proses penjangkauan atau pengangkatan perangkat desa yang tidak terbatas oleh syarat domisili.

Kebijakan penghapusan syarat domisili yang tertera dalam persyaratan sebagai perangkat desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Seperti halnya pemerataan kesempatan kerja, dengan menghapuskan syarat domisili dapat membuka kesempatan bagi individu dari berbagai wilayah untuk berkontribusi dalam pemerintahan desa, tanpa terbatas oleh batasan geografis. Dan hal tersebut juga dapat mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Kemaslahatan lainnya yang terkandung dalam kebijakan tersebut adalah mengurangi adanya nepotisme di desa yang berakibat pada menurunnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah desa dianggap lebih netral terhadap penjarangan perangkat desa dan dinilai lebih transparan terhadap hasilnya. QS. Al-Maidah: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ
تَعَدَّلُوا ٱلْعَدْلَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut menegaskan bahwa pentingnya keadilan dalam berinteraksi dengan sesama, yang dapat diterjemahkan dalam kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 yang tidak diskriminatif terhadap basis geografis atau tempat tinggal seseorang. Dalam Al-Quran memberikan pedoman moral dan etika yang luas yang relevan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti halnya kebijakan yang ada dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Hadits Muslim Nomor 3428

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى
بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Muslim telah menceritakan kepadaku (Zuhair bin Harb) telah menceritakan kepada

kami [Syababah] telah menceritakan kepadaku (Warqa') dari (Abu Az Zinad) dari (Al A'raj) dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang imam itu ibarat perisai, seseorang berperang di belakangnya (mendukung) dan berlandung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya. Jika seorang imam (pemimpin) memerintahkan supaya takwa kepada Allah 'azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (imam) akan mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia (imam) memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa."¹⁰³

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami seorang pemimpin dalam islam adalah sebagai pelindung bagi masyarakatnya dengan bertanggungjawab dan berlaku adil. Maka dari kebijakan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 merupakan bentuk implementasi dari keadilan pemerintah dalam memberikan kebijakannya yang berbentuk Permendagri. Dimana dengan adanya Permendagri tersebut dinilai mempermudah masyarakat berpartisipasi dalam penjarangan perangkat desa. Kebijakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 ini membawa kemaslahatan untuk mengatur prosedur dan tata cara pengisian perangkat desa di Indonesia serta tanggungjawab yang melekat pada posisi tersebut. Seperti halnya seorang pemimpin harus memiliki tanggungjawab atas kepemimpinannya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ

رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ

بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْحَادِمُ

رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

¹⁰³ Raodatul Jannah, "Hadis Tentang Politik", *Jurnal Riset Agama* Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 125. Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/14343/6150>, pada tanggal 30 Juli 2024, pukul 16.00.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Pemimpin adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya; seorang pria adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya; seorang wanita adalah penjaga di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya; dan seorang pembantu adalah penjaga harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya".¹⁰⁴

Hadis diatas menekankan bahwa semua pemimpin harus memikul tanggungjawab penuh atas posisi dan tugas yang diembannya. Dalam konteks Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, kebijakan ini adalah bentuk Upaya untuk memastikan pemerintahan desa, baik kepala desa maupun perangkat desa yang merupakan sebuah pemimpin bagi masyarakat di desa dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kebijakan ini mendukung prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hadis dengan menetapkan prosedur dan akuntabilitas yang diperlukan dalam kepemimpinan di tingkat lokal.

¹⁰⁴ Raodatul Jannah, "Hadis Tentang Politik", *Jurnal Riset Agama*. Hlm. 124.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam perspektif *Maslahah* studi implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon, Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng, penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Impelementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon, Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari keempat desa tersebut terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili. Namun setelah dilantiknya perangkat desa tersebut, ada peraturan yang mengikat yaitu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa dimana berbunyi “bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan”. Peraturan itu sudah diterapkan pada keempat desa tersebut dengan baik dan tidak ada kendala. Hanya saja perangkat-perangkat desa tersebut membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan bersosialisai dengan masyarakat desa setempat untuk mengetahui adat istiadat dan karakteristik masyarakat di desa. Supaya memudahkan mereka untuk menjalankan

tugasnya sebagai perangkat desa yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Respon dari masyarakat beragam, beberapa ada yang merasa kebijakan ini kurang relevan jika diimplementasikan di desa, seperti di desa kebocoran, karena melihat kinerja dan adat kebiasaan yang ada di desa. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala dalam implementasi dari kebijakan tersebut. Dengan demikian diperlukannya pendekatan antara pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan masyarakat setempat dan diperlukannya Langkah-langkah strategis seperti peningkatan pemahaman terhadap kebijakan, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi perangkat desa untuk mencapai implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

2. Kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domisili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam perspektif *maṣlahah* sudah memenuhi ketentuan atau prinsip dari kemaslahatan. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan *maṣlahah* hal ini termasuk dalam kategori *maṣlahah hajiyāh*, karena kebijakan Permendagri tersebut merupakan bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Seperti halnya pemerataan kesempatan kerja, dengan menghapuskan syarat domisili dapat membuka kesempatan bagi individu dari berbagai wilayah untuk berkontribusi dalam pemerintahan desa, tanpa terbatas oleh batasan geografis. Dan hal tersebut juga dapat mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Selain itu kemaslahatan lainnya yang terkandung dalam kebijakan tersebut adalah mengurangi adanya nepotisme di desa

yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan-kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, penulis akan menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintahan desa terkait dengan implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 supaya lebih memahami dengan baik isi dari dari permendagri tersebut, termasuk prosedur pengangkatan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh perangkat desa serta terapkan prinsip transparasi dalam proses pengangkatan perangkat desa. Kemudian sosialisasikan secara intensif kepada masyarakat desa mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan pengangkatan perangkat desa sesuai dengan Permendagri dan tingkatkan pemahaman masyarakat akan peran dan fungsi perangkat desa dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
2. Kepada masyarakat, harus menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, agar dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 ini dengan baik secara efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung terciptanya pemerintahan desa yang baik dan berdaya untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Utama, Farhan. "Meritokrasi di Berbagai Negara di Dunia (Perbandingan Konstitusi). *Jurnal Civil Service*, Vol. 10. No. 2. 2016.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiah* (Beirut: Lebanon, 2001), cet. 6.
- Al-Suyuthi, *Al-Asbah wal-Nazhair fi Qawaid wa Furu Fiqh al-Safi iyyah*. (Beirut: Dar Al Kotob Al- Ilmiah, 2015/1436 H), cet. 3.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Andigod. "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah". Skripsi diterbitkan. Riau-Pekanbaru: Universitas Negeri Sultan Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Ardhu Razaq Abqa, Muhammad dkk. *Hukum Tata Negara Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ardi, Sahibul. "Konsep *Maṣlahah* dalam Perspektif Ushuliyin". *Jurnal An-Nahdhah*. Vol. 10. No. 20. 2017.
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam AL Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18. No. 1. 2020.
- Aziz Dahlan et al, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Bintarto, R. *Desa-Kota*. Bandung Alumni, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Indonesia Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Gustami Tigar, Ayu. "Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Hajar, siti dkk. "Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar". *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Hartini, Sri dan Abdul Aziz Nassihudin. "Pengisian Jabatan Sekretaris Desa di Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Kebijakan Pengisian Jabatan Sekretaris Desa)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, 2008.
- Husni L, dkk. "Syarat Domisili Pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015". *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 6. No. 1. 2022.
- Inayah, Nur. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa". Skripsi diterbitkan. Banten: Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.
- Isnaini. "Maslahah Al Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad". *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol 16. No. 2. 2020.
- Jannah, Raodatul. "Hadis Tentang Politik". *Jurnal Riset Agama* Vol. 1, No. 1, 2021.
- Jumala, Dyah Intan. "Tinjauan *Maṣlaḥah* dalam Upaya Penertiban Pengemis di Kabupaten Banyumas Pada Perda Nomor 16 Tahun 2015". Skripsi diterbitkan. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Marcelia j, dkk. "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Jurnal Lexetsocietatis*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Mu'iz Raharjo, Muhamad. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Musyahid Idrus, Achmad. "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih "Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah". *Jurnal Al Daulah*, Vol 10. No. 2. 2021.

- Nasrin dkk. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023.
- Nasrul Jamaludin, Andon. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nugroho, Riant & Firrean Suprpto. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Nur Handayani, Fitri. “Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Perangkat Desa Prespektif Masalah (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 Huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014)”. Skripsi diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Nur, Iffatin. *Dialektika Teks dan Konteks Maqasid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Pres, 2014.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Justitia* Vol. 1 No.4 Desember 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017.
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.
- Ramlan & Eka Nam Sihombing. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media, 2021.
- Rauf, Rahyunir & Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
- Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No 2, 2015.
- Rosyadi, Imron dan Muhammad Minudinillah Basri. *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Rosyadi, Imron. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”. *Jurnal Suhuf*, Vol. 24, No. 1, 2012.

- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah". *Jurnal Profetika*, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Rusandi dan Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus". *Jurnal STAI DDI*, vol. 2 No. 1.5. 2021.
- Salma. "Masalah dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal ilmiah: Al-Syir'ah*, Vol. 10, No. 2. 2012.
- Sugiman. "Pemerintahan Desa". *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1. 2018
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto, 2019.
- Susetiyo, Weppy, dkk. "Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1. 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI. *Maqāsidusy-Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syariah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2013.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014.
- Wawancara dengan ibu Irma sebagai masyarakat Desa Windujaya pada Jumat, 29 Desember 2023.
- Wawancara dengan bapak Arif Rahman sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Dawuhan Kulon, pada tanggal 18 Oktober 2023.
- Wawancara dengan bapak Darto sebagai Kepala Desa Windujaya, pada 12 Oktober 2023.
- Wawancara dengan bapak Sunirso sebagai sekretaris Desa Limbangan, pada tanggal 5 September 2023.
- Wawancara dengan bapak Trio Winarno sebagai sekretaris Desa Kebocoran, pada tanggal 5 September 2023.
- Wawancara dengan ibu Nunung sebagai Kasi Pemerintahan Desa Karangnangka, pada tanggal 18 Oktober 2023.
- Wawancara dengan bapak Ali selaku BPD Dawuhan Kulon pada Selasa, 2 Januari 2024.

Wawancara dengan bapak Aspan selaku masyarakat Desa Kebocoran pada Rabu, 3 Januari 2024.

Wawancara dengan bapak Dianto selaku Masyarakat Desa Kebocoran pada Rabu, 3 Januari 2024.

Wawancara dengan bapak Djamal selaku Ketua BPD Desa Kebocoran pada Jumat, 29 Desember 2023.

Wawancara dengan bapak Eri Pujiono selaku Kepala Desa Kebocoran pada Rabu, 3 Januari 2024.

Wawancara dengan bapak Hegar selaku masyarakat Desa Dawuhan Kulon pada Selasa, 2 Januari 2024.

Wawancara dengan bapak Mahbub Kamal selaku Kepala Desa Dawuhan Kulon pada Jumat, 29 Desember 2023.

Wawancara dengan bapak samsi sebagai masyarakat Desa Windujaya pada Jumat, 29 Desember 2023.

Wawancara dengan bapak Sunarto SE.MM selaku Kepala Desa Karangnangka pada Selasa, 2 Januari 2024.

Wawancara dengan bapak Tolhah selaku masyarakat desa Dawuhan Kulon pada Selasa, 2 Januari 2024.

Wawancara dengan bapak Wardo dan ibu Heni pada Senin, 8 Januari 2024.

Wawancara dengan bapak yusup selaku kepala desa Windujaya pada Jumat, 29 Desember 2023.

Wawancara dengan ibu Intan selaku ketua BPD Karangnangka pada Selasa, 2 Januari 2024.

Wawancara dengan ibu Wati selaku BPD Desa Windujaya pada Kamis, 28 Desember 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Desa : Kebocoran

Narasumber 1 : Eri Pujiono

Jabatan : Kepala Desa Kebocoran

Peneliti	Kapan Di Desa Kebocoran terakhir mengadakan penjangkaran dan berapa peserta yang mengikuti?
Narasumber	Terkahir itu pada tahun 2021, sudah lama. Jumlah 42 peserta, cukup banyak dan bervariasi dari asalnya, jenis pendidikannya sampai umurnya.
Peneliti	Apakah di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili? Jika ada berapa jumlah dan berasal dari mana?
Narasumber	Ada 2 orang yang dari luar, satu orang asal kelurahan Kober dan satunya lagi berasal dari Desa pasir.
Peneliti	Kedua orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Kaur perencanaan dan kasi kesejahteraan, karena memang pada saat penjangkaran perangkat desa bagian yang dibuka adalah dua bagian tersebut.
Peneliti	Bagaimana menurut bapak mengenai regulasi dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan pengangkatan perangkat desa, dimana persyaratan domisili dihapuskan yang mengartikan warga negara Indonesia boleh mendaftarkan diri sebagai perangkat desa di desa manapun?
Narasumber	Permendagri tersebut kan diturunkan lagi jadi perbup banyumas, itulah yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan perekrutan perangkat desa, karena sudah jadi aturan ya mau tidak mau harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peneliti	Kemudian dalam implementasinya apakah terdapat kendala atau pro kontra?
Narasumber	Kalau kendala pelaksanaan permendagri tersebut tidak ada, namun pro kontra tetap ada, kalau sebagai penyelenggara pemerintahan

	<p>kami hanya mengikuti peraturan yang berlaku. Namun kalau bisa berpendapat, saya secara pribadi merasakan sisi positif dan negatif dengan adanya permendagri tersebut. Disisi positif nya ini menjadi dorongan bagi warga lokal untuk meningkatkan kapasitas supaya siap bersaing dengan warga non lokal yang mendaftar, kemudian ini menjadi pembuktian bahwa penjaringan perangkat desa dilakukan dengan terbuka dengan terpilihnya pendaftar yang dari luar domisili dan kami dari jajaran perangkat desapun tidak melakukan intervensi terhadap panitia penjaringan. Namun disisi lain negatifnya dari perubahan persyaratan domisili ini adalah perlu adanya penyesuaian orang dari luar dengan kebudayaan di desa. Perangkat desa juga tidak hanya bekerja sesuai dengan jam kantor, namun harus siap sedia kapanpun dibutuhkan oleh Masyarakat, karena sejatinya perangkat desa merupakan pelayan masyarakat. Oleh karena itu kelemahannya, apabila orang dari luar domisili memiliki perbedaan rasa pengabdian, rasa cinta dan rasa memiliki terhadap desa kurang maksimal. Namun sudah menjadi konsekuensi kalau sudah dilantik harus siap menjadi warga desa setempat, maksimal 6 bulan.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Menurut Bapak kedua Perangkat tersebut dinilai sudah cukup membaaur dengan masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?</p>
<p>Narasumber</p>	<p>kalau secara maksimal belum, karena mau semaksimal apapun masih tetap ada batasannya apalagi kalau disandingkan dengan karakter personal orangnya, hal tersebut juga menjadi kendala dalam memaksimalkan kinerja seorang perangkat desa. Membaur dan berdedikasi kepada masyarakat masih butuh proses dan masih diupayakan, kamipun sebagai rekan penyelenggara pemerintahan</p>

	turut membantu dalam proses adaptasi.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Kalau menurut saya berpengaruh, karena seperti yang saya jelaskan tadi kredibilitas perangkat desa ya dapat melayani Masyarakat dengan baik.

Narasumber 2 : Djamal

Jabatan : Ketua BPD Kebocoran

Peneliti	Kapan Di Desa Kebocoran terakhir mengadakan penjarangan perangkat desa?
Narasumber	Sudah lumayan lama, kalau tidak salah sekitar tahun 2021
Peneliti	Apakah di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili? Jika ada berapa jumlah dan berasal dari mana?
Narasumber	Iyaa ada, ada 2 orang, asalnya dari Pasir dan Kober
Peneliti	Kedua orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Sebagai kaur perencanaan dan kasi kesejahteraan
Peneliti	Bagaimana menurut bapak mengenai regulasi dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan pengangkatan perangkat desa, dimana persyaratan domisili dihapuskan yang mengartikan warga negara Indonesia boleh mendaftarkan diri sebagai perangkat desa di desa manapun?
Narasumber	Menurut saya adanya regulasi tersebut membawa dampak positif dan negatif dimasyarakat. Sisi positif dari perubahan peraturan

	<p>tersebut dapat mendongkrak warga lokal untuk lebih semangat karena adanya saingan pendaftar dari luar desa. Tetapi ada sisi negatifnya, yaitu peluang untuk warga lokal menjadi berkurang, karena pembukaan pengadaan perangkat desa diumumkan secara dipublik secara terbuka, otomatis harus siap bersaing dengan pendaftar yang berasal dari mana saja. Dan pengadaan perangkat desa juga diuji secara kompetensi dan kemampuan dengan melalui ujian tertulis dan ujian kemampuan.</p>
Peneliti	<p>Kemudian dalam implementasinya apakah terdapat kendala atau pro kontra dimasyarakat?</p>
Narasumber	<p>Sejauh ini pro kontra dimasyarakat pasti ada, apalagi kami tinggal di desa yang masih kental dengan kearifan lokal, Sebagian Masyarakat menilai ini merupakan sebuah perubahan tatanan pemerintahan desa supaya lebih baik, karena hasil dari pengadaan perangkat tersebut pasti melalui proses seleksi dan akan menghasilkan perangkat desa yang kompeten, tetapi ada Sebagian juga yang tidak setuju, karena mereka merasa dibukanya peluang untuk Masyarakat umum akan memperkecil peluang untuk Masyarakat lokal, kemudian adanya orang luar pasti ada perbedaan perlakuan kepada Masyarakat dibandingkan dengan perangkat yang dari warga lokal.</p>
Peneliti	<p>Apakah kedua perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaaur dengan Masyarakat dan dapat berdedikasi kepada</p>

	masyarkat dan desa?
Narasumber	Kalau menurut saya berdedikasi kepada desa itu dengan dia bekerja sebagai perangkat desa sudah ada, namun masih dinilai hanya bekerja, sedangkan profesi sebagai perangkat desa itu kan bukan hanya sekedar kerja di kantor saja, namun ada pengabdian kepada Masyarakat diluar jam kantor, mereka perangkat yang dari luar desa pasti sudah berusaha semaksimal mungkin, namun masih ada keterbatasan dan masih butuh waktu untuk memaksimalkan, karena mereka hidup belum sepenuhnya disini.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Saya selaku BPD yang mengawasi kinerja dari perangkat desa, jelas hal tersebut berpengaruh, yang Namanya perangkat desa itu merupakan pamong desa atau orang yang diandalkan Masyarakat, kerja jelas 24 jam mba kalau bisa dikatakan, Masyarakat butuh bantuan atau ada masalah dimasyarakat diluar jam kantor, seorang perangkat desa harus siap, sedangkan perangkat yang berasal dari luar desa belum dapat memaksimalkan hal tersebut.

Narasumber 3 : Aspan

Jabatan : Masyarakat dusun 1

Peneliti	Apakah bapak mengetahui di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Setau saya ada mba
Peneliti	Berapa jumlah perangkat yang berasal dari luar domisili dan berasal dari mana saja?
Narasumber	Ada 2 orang, kalau asalnya kurang paham mba
Peneliti	Kedua orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Sebagai kaur perencanaan dan kasi kesejahteraan
Peneliti	Bapak mengetahui soal peraturan persyaratan sebagai perangkat desa boleh dari luar desa, menurut bapak bagaimana?
Narasumber	Tau sedikit mba, menurut saya adanya peraturan tersebut membawa ada dampak negatifnya. Perangkat desa yang berasal dari luar kurang mengenal masyarakat lebih dekat, dan rasa memiliki desa ini kurang dibandingkan dengan perangkat yang dari warga lokal.
Peneliti	Apakah kedua perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaaur dengan Masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	kalau menurut saya pribadi belum sepenuhnya, kompetensi sebagai apapun tetap berbeda dengan perangkat yang dari warga lokal. Karena mereka dalam bekerja juga harus beradaptasi dengan Masyarakat, dengan karakteristiknya, dan adat kebiasaan di desa.

Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Kalau kredibilitas perangkat desa yang hanya kerja di kantor, mungkin tidak terlalu berpengaruh, namun perangkat desa tidak hanya kerja di balai desa saja, namun ada tanggungjawab lainnya dimasyarakat, kalau asal mereka dari luar desa dan belum sepenuhnya beradaptasi akan sulit.

Narasumber 4 : Dianto

Jabatan : Masyarkat dusun 2

Peneliti	Apakah bapak mengetahui di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Setau saya ada mba
Peneliti	Berapa jumlah perangkat yang berasal dari luar domisili dan berasal dari mana saja?
Narasumber	Ada 2 orang, kalau asalnya saya tidak tahu
Peneliti	Kedua orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Kalau tidak salah dikasi perencanaan dan kesejahteraan
Peneliti	Bapak mengetahui soal peraturan persyaratan sebagai perangkat desa boleh dari luar desa, menurut bapak bagaimana?
Narasumber	Iya tahu itu peraturan baru, saya kurang setuju dengan adanya peraturan tersebut, karena menurut saya adanya peraturan tersebut membawa ada dampak negatifnya, walaupun ada dampak positifnya juga, tapi yang saya rasakan sebagai warga dampak negatifnya. kinerja perangkat dari luar kurang optimal,

	<p>pengabdian kepada desa dan masyarakat juga kurang, jelas berbeda dengan perangkat yang dari warga lokal. Disisi lain mereka walaupun sudah menjadi warga desa ini, tetapi hidupnya lebih sering di tempat asal, sehingga kurang optimal.</p>
Peneliti	<p>Apakah kedua perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaaur dengan Masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?</p>
Narasumber	<p>Menurut saya belum, mereka masih sebatas kerja dikantor, membaaur dengan Masyarakat belum sepenuhnya.</p>
Peneliti	<p>Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?</p>
Narasumber	<p>Kalau bicara kredibilitas perangkat desa itu tidak hanya seorang pekerja kantoran yang berangkat pagi pulang sore, namun lebih dari itu, seorang perangkat desa harus siap diluar jam kantor jika dibutuhkan oleh msyarakat di desa. Kalau perangkat desa dari luar desa kurang memahami dan kurang membaaur maka akan berpengaruh, menurut saya itu terjadi di desa ini. Kinerja mereka masih dianggap kurang maksimal.</p>

Desa : Karangnangka

Narasumber 1 : H. Sunarto, SE.MM

Jabatan : Kepala Desa Karangnangka

Peneliti	<p>Kapan Di Desa Karangnangka terakhir mengadakan penjaringan perangkat desa?</p>
----------	---

Narasumber	Belum lama, sekitar bulan Juli tahun 2023, dan pada saat itu kami membuka dua formasi untuk kasi pelayanan dan kepala urusan keuangan, peserta yang ikut juga banyak, kurang lebih 30 peserta.
Peneliti	Apakah di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili? jika ada berapa jumlahnya dan berasal dari mana?
Narasumber	Ada, hanya satu orang yang dari luar, asalnya dari desa Kedungbanteng
Peneliti	Orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Dia sebagai kepala urusan keuangan atau kaur keuangan.
Peneliti	Bagaimana menurut bapak mengenai regulasi dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa, dimana persyaratan domisili dihapuskan yang mengartikan warga negara Indonesia boleh mendaftarkan diri sebagai perangkat desa di desa manapun?
Narasumber	Kalau menurut saya pribadi, saya kurang setuju dengan adanya regulasi permendagri tersebut, yang kami harapkan yang menjadi perangkat desa di desa ini merupakan warga lokal atau warga yang ber KTP desa ini, namun itu sudah menjadi peraturan, jadi mau tidak mau ya kami sebagai pemerintahan desa harus menerima dan melaksanakan. Dan dalam proses penjarangan perangkat desa juga ada kepanitiaan khusus yang dibentuk dari beberapa elemen masyarakat. Kami sebagai pemerintah desa tidak melakukan intervensi maupun apapun itu yang mengharuskan siapa yang jadi. Kami menyerahkan semuanya kepada hasil seleksi dan peraturan yang sudah ada.

Peneliti	Kemudian dalam implementasinya apakah terdapat kendala atau pro kontra?
Narasumber	Iya ada, kendalanya dalam implementasinya perangkat yang berasal dari luar desa harus beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, kemudian dengan tupoksi atau pekerjaan yang didapatkan. Pro kontra juga terjadi dimasyarakat, yang kami dengar sebagian ada yang menyayangkan kenapa bukan warga asli desa ini yang menjadi perangkat desa, namun masih bisa diredam. Yang namanya perangkat desa itu bukan hanya pekerja kantoran yang cukup kerja di balai desa, namun juga dapat melayani masyarakat.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaaur dengan masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Membaaur sudah mulai sedikit demi sedikit, karena perangkat desa juga harus aktif dikegiatan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari arahan kami sebagai rekan kerja untuk memndukung perangkat yang dari luar desa untuk lebih mudah dalam melakukan adaptasi, kemudian pengenalan lebih dalam dengan Masyarakat, baik dari segi karakteristik Masyarakat hingga adat kebudayaan yang ada di desa. Bahkan sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa harus berpindah ke desa ini maksimal 6 bulan setelah pelantikan. Hal ini supaya mempermudah berjalannya pemerintahan desa, karena tugas dari perangkat desa dan kepala desa adalah melayani Masyarakat secara maksimal, jadi walaupun dari luar tetapi

	setelah itu segera untuk pindah ke desa setempat.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Betul, menurut saya tetap ada pengaruhnya terhadap kredibilitas perangkat desa, karena kalau bukan asli warga desa ini, tidak ada jiwa memiliki terhadap desa dan akan berbeda dengan perangkat desa yang berasal dari desa tersebut. Jika jiwa memiliki saja berkurang.

Narasumber 2 : Intan

Jabatan : BPD Karangnangka

Peneliti	Kapan Di Desa Karangnangka terakhir mengadakan penjarangan perangkat desa?
Narasumber	Belum lama ini, tahun 2023
Peneliti	Apakah di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Iya ada satu orang, asalnya dari desa kedungbanteng
Peneliti	Orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Kalau tidak salah kaur keuangan
Peneliti	Bagaimana menurut ibu mengenai regulasi dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa, dimana persyaratan domisili dihapuskan yang mengartikan warga negara Indonesia boleh mendaftarkan diri sebagai perangkat desa di desa manapun?
Narasumber	Kalau menurut saya itu baik baik saja dan saya setuju dengan peraturan tersebut, justru dengan adanya peraturan tersebut

	membuka peluang besar untuk orang yang berpotensi untuk menjadi perangkat desa. Positifnya juga prosesnya akan lebih transparan dan sebagai pendorong masyarakat lokal untuk lebih semangat meningkatkan kapasitas jika ingin mendaftar sebagai perangkat karena harus bersaing dengan masyarakat luas
Peneliti	Kemudian dalam implementasinya apakah terdapat kendala atau pro kontra dimasyarakat?
Narasumber	Yang saya perhatikan tidak ada pro kontra yang terlihat jelas, masyarakat menerima karena masyarakat juga tahu tentang peraturan tersebut.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaur dengan masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Menurut saya sudah cukup membaur, ada beberapa kegiatan di lingkungan masyarakat juga bisa mengikuti, mungkin karena asalnya juga masih di kecamatan yang sama, jadi proses adaptasinya tidak terlalu sulit.
Peneliti	Menurut ibu dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Kalau saya menilai tidak terlalu berpengaruh, karena kinerja beliau sejauh ini tidak mengecewakan, dalam artian beliau dapat menyesuaikan dengan baik, mungkin diawal masih sedikit berbeda dengan perangkat desa yang lainnya, tapi itu dibantu oleh yang lainnya untuk menyesuaikan dan sampai sekarang sudah berjalan dengan baik.

Narasumber 3 : Wardo

Jabatan : Masyarakat Dusun I

Peneliti	Apakah bapak mengetahui di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Iya ada
Peneliti	Berapa jumlah perangkat yang berasal dari luar domisili dan berasal dari mana saja?
Narasumber	Hanya satu kalau tidak salah
Peneliti	Orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Kalau sebagai apa saya kurang tahu mba
Peneliti	Bapak tahu soal peraturan persyaratan sebagai perangkat desa boleh dari luar desa, menurut bapak bagaimana?
Narasumber	Menurut saya peraturan itu memberikan kesempatan dan peluang kerja untuk orang banyak. Tapi yang namanya perangkat desa itu kan dikenal dengan pekerjaan yang bukan hanya pekerjaan kantoran saja, tetapi dapat melayani masyarakat baik di jam kantor atau bukan jam kantor. Jadi ada perangkat yang dari luar desa, harus bisa adaptasi juga dengan masyarakat, karena harus bisa membaaur untuk melayani masyarakat.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaaur dengan Masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Beberapa kali saya lihat sudah membaaur dimasyarakat dan di beberapa kegiatan dilingkungan.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?

Narasumber	Menurut saya tidak, selagi perangkat yang dari luar tersebut dapat memaksimalkan kinerjanya sebagai perangkat desa yang tidak hanya kerja dikantor.
------------	---

Narasumber 4 : Eko Priyono

Jabatan : Masyarakat Dusun 2

Peneliti	Apakah bapak tau di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Betul, ada belum lama ini dilantik
Peneliti	Berapa jumlah perangkat yang berasal dari luar domisili dan berasal dari mana saja?
Narasumber	Hanya satu, kalau tidak salah asal desa Kedungbanteng
Peneliti	Orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Sebagai kaur keuangan
Peneliti	bapak mengetahui soal peraturan persyaratan sebagai perangkat desa boleh dari luar desa, menurut bapak bagaimana?
Narasumber	Iya tahu, menurut saya ada sisi positif dan negatifnya. dilihat dari sisi positifnya itu peraturan tersebut membuka peluang lebih luas untuk bekerja sebagai perangkat desa dimana saja bagi siapa saja warga Indonesia. Selain itu juga dapat menghasilkan perangkat desa yang lebih berpotensi, karena melewati proses ujian seleksi. Namun disisi lain ada dampak negatif dari peraturan tersebut yang saya lihat, lapangan pekerjaan di desa menjadi berkurang, karena warga lokal harus mampu bersaing dengan warga luar desa, kemudian jika

	perangkat dari luar tidak dapat beradaptasi maka akan merugikan masyarakat, karena perangkat desa diharapkan dapat melayani masyarakat.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaur dengan Masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Kalau membaur dimasyarakat memang perlu waktu supaya dapat beradaptasi.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Berpengaruh atau tidaknya tergantung dengan perangkat tersebut, jika mau belajar adaptasi dengan lingkungan Masyarakat di desa, maka akan lebih mudah mengetahui keadaan di desa tersebut, sehingga akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa.

Desa : Dawuhan Kulon

Narasumber 1 : H. Mahbub Kamal

Jabatan : Kepala Desa Dawuhan Kulon

Peneliti	Kapan Di Desa Dawuhan Kulon terakhir mengadakan penjaringan perangkat desa? Dan berapa jumlah pesertanya?
Narasumber	Tahun 2022 bulan Juli, jumlah peserta Sekitar 20 orang
Peneliti	Apakah di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Ada, perangkat tersebut hasil dari penjaringan yang terakhir

	kemarin
Peneliti	Berapa jumlah perangkat yang berasal dari luar domisili, berasal dari mana dan berkedudukan sebagai apa?
Narasumber	Ada satu, berasal dari Cilongok dan sebagai kasi pelayanan
Peneliti	Bagaimana menurut bapak mengenai regulasi dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa, dimana persyaratan domisili dihapuskan yang mengartikan warga negara Indonesia boleh mendaftarkan diri sebagai perangkat desa di desa manapun?
Narasumber	Menurut saya pribadi tidak masalah dengan peraturan tersebut, artinya saya setuju dengan peraturan itu, mau berasal dari mana saja, asalkan orang tersebut berkompeten dan bertanggungjawab dengan tugasnya, saya tidak masalah. Karena yang kami cari dari penjarangan perangkat desa yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja di desa, apalagi melihat era sekarang yang serba teknologi, kami justru terbantu dengan adanya kebijakan tersebut, dalam artian adanya kebijakan tersebut akan memperluas penjarangan dan membuka peluang yang besar untuk orang-orang yang berkompetensi di bidangnya.
Peneliti	Kemudian dalam implementasinya apakah terdapat kendala atau pro kontra?
Narasumber	Kalau bicara implementasi dari kebijakan tersebut di desa ini baik-baik saja, pro kontra selalu ada di desa apalagi di lingkungan pemerintahan desa. Masyarakat juga bermacam-macam responnya, ada yang pro ada yang kontra, namun masyarakat yang kontra tidak terlalu mempermasalahkan, mereka hanya kecewa kenapa bukan warga desa sendiri yang menjadi perangkat desa. Hal ini menunjukkan proses

	penjaringan yang dilakukan secara transparan dan tidak ada intervensi maupun tekanan dari pihak manapun, sekalipun itu saya sebagai kepala desa.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaaur dengan masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Karena posisi perangkat desa baru tersebut adalah kasi pelayanan, yang melayani masyarakat secara langsung, saya menilai sudah cukup membaaur dan cepat beradaptasi dengan masyarakat. Bahkan dia lebih proaktif untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disini.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Kalau menurut saya dengan melihat yang terjadi di desa saya sendiri, hal tersebut tidak berpengaruh, karena bisa dilihat perangkat dari luar daerah tersebut tidak mengurangi kemampuan maupun kredibilitas dia menjadi perangkat desa. Tugas-tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat dapat tetap terpenuhi dan dilaksanakan dengan maksimal, dan sejauh ini saya belum mendapatkan keluhan tentang pelayanan perangkat tersebut kepada masyarakat.

Narasumber 2 : Ali

Jabatan : BPD Dawuhan Kulon

Peneliti	Kapan Di Desa Dawuhan Kulon terakhir mengadakan penjaringan perangkat desa?
Narasumber	Terakhir tahun 2022

Peneliti	Apakah di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Betul ada
Peneliti	Orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Sebagai Kasi Pelayanan
Peneliti	Bagaimana menurut bapak mengenai regulasi dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa, dimana persyaratan domisili dihapuskan yang mengartikan warga negara Indonesia boleh mendaftarkan diri sebagai perangkat desa di desa manapun?
Narasumber	Menurut saya kebijakan tersebut ada baik buruknya, dari sisi baiknya kebijakan tersebut membebaskan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak terpaku dengan tempat tinggal dan membuka peluang besar lapangan pekerjaan. Disisi lain untuk warga lokal desa akan berkurang peluangnya karena harus bersaing dengan masyarakat dari luar daerah. Namun hal itu akan mendorong warga lokal supaya lebih meningkatkan potensi dan kemampuan supaya siap bersaing dengan yang lainnya
Peneliti	Kemudian dalam implementasinya apakah terdapat kendala atau pro kontra dimasyarakat?
Narasumber	Adanya kebijakan tersebut pasti sudah melalui proses sosialisasi dan pengenalan terhadap masyarakat, tentu masyarakat sudah tau akan hal tersebut dan sejauh ini masyarakat menerima, hanya mereka menyangkan peluang tersebut tidak terisi oleh warga lokal. Dan kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik di desa ini. Dalam artian tidak

	ada penolakan dimasyarakat.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaur dengan masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Saya melihat sudah cukup membaur, orangnya juga mudah beradaptasi dengan lingkungan dipemerintahan desa mauapun ke masyarakat. Kebetulan juga posisinya kan sebagai kasi pelayanan dan sudah otomatis sering berhubungan langsung dengan masyarakat
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Kalau menurut saya tidak terlalu berpengaruh, tergantung bagaimana orang tersebut bisa menempatkan diri di des aini, karena kredibilitas perangkat desa cukup berat, selain sebagai pegawai kantor dibalai desa, juga dapat melayani Masyarakat diluar kantor, dan akan menjadi sorotan dimasyarakat bagaimana kredibilitas perangkat desa.

Narasumber 3 : Hegar

Jabatan : Masyarakat Dusun 1

Peneliti	Apakah bapak mengetahui di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Iya tahu mba
Peneliti	Berapa jumlah perangkat yang berasal dari luar domisili dan berasal dari mana saja?
Narasumber	Hanya ada satu, kalau tidak salah asal dari Cilongok
Peneliti	Perangkat tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Saya sering liat di bagian depan, kalau tidak salah kasi pelayanan
Peneliti	Bapak mengetahui soal peraturan persyaratan sebagai

	perangkat desa boleh dari luar desa, menurut bapak bagaimana?
Narasumber	Iya saya tahu, menurut saya kebijakan tersebut sudah baik dilaksanakan selagi tidak merugikan masyarakat. Tetapi Namanya peraturan ada nilai positif dan negatifnya, menurut saya sisi positif dari peraturan tersebut dapat mengurangi nepotisme di desa, kata nepotisme biasanya sering terdengar di desa, karena sudah jadi kebiasaan siapa yang dekat dengan lingkungan pemerintahan, biasanya dia yang akan mudah mendapatkan kedudukan di desa. Tetapi adanya peraturan tersebut sudah dapat mengurangi perspektif tersebut, karena proses dan prosedurnya sudah transparan dan jelas
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaur dengan masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Saya kira sudah cukup, walaupun bukan warga asli desa ini, tapi bisa beradaptasi dengan baik dan dengan cepat membaur bersama masyarakat.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Menurut saya tidak berpengaruh, dibuktikan dengan perangkat yang dari luar domisili tetap maksimal dalam menjalankan tugasnya, bisa lebih cepat beradaptasi dan mengerti kondisi dan situasi di des aini, mungkin juga karena posisi beliau di kasi pelayanan yang sering berhubungan langsung dengan Masyarakat, sehingga lebih mudah mengenal dan dikenal oleh masyarakat.

Narasumber 4 : Tolhah Mansur

Jabatan : Masyarakat dusun 2

Peneliti	Apakah bapak mengetahui di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili
Narasumber	Iya tahu
Peneliti	Berapa jumlah perangkat yang berasal dari luar domisili dan berasal dari mana saja?
Narasumber	Ada satu yang berasal dari luar domisili
Peneliti	Orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Kalau posisi saya kurang tau, yang jelas bukan kadus, karena kadusnya saya paham
Peneliti	Bapak tahu soal peraturan persyaratan sebagai perangkat desa boleh dari luar desa, menurut bapak bagaimana?
Narasumber	Saya pernah mendengar itu, dan kebetulan juga di desa kami ada yang berasal dari luar domisili, memang yang mendaftar juga banyak dan ada beberapa yang berasal dari luar desa ini. Kalau menurut saya setuju dengan peraturan tersebut karena dengan adanya sistem yang terbuka maka tidak menutup kemungkinan akan ada banyak orang-orang yang berpotensi, namun saya kurang setuju jika posisi tersebut diisi untuk jabatan kadus, karena kadus merupakan perangkat yang wajib tahu tentang kewilayahan, kalau orang luar yang mengisi jabatan tersebut akan rumit untuk beradaptasi dan membutuhkan waktu yang lama, dan akan dinilai kurang efisien. Peraturan ini juga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja bagi penduduk lokal untuk bekerja di desa.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaur dengan Masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?

Narasumber	Kalau membaur sudah, dan kebetulan juga di kasi pelayanan, walaupun asalnya bukan asli desa ini, tetapi tetap maksimal dalam melakukan pelayanan, dan sudah beradaptasi juga dengan lingkungan.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Menurut saya tidak, itu Kembali ke personal orangnya lagi. Apakah dapat beradaptasi dengan baik atau tidak supaya bisa memaksimalkan tugasnya sebagai perangkat desa.

Desa : Windujaya

Narasumber 1 : Yusup, SH., M.Ap.

Jabatan : Kepala Desa Windujaya

Peneliti	Kapan Di Desa Windujaya terakhir mengadakan penjaringan perangkat desa? Dan berapa jumlah peserta yang mengikuti?
Narasumber	Bulan Februari 2023, sekitar 25 orang yang mendaftar
Peneliti	Apakah di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili? Berasal dari mana?
Narasumber	Ada, perangkat baru, asalnya dari Desa Kutaliman
Peneliti	Orang tersebut bekedudukan sebagai apa diperangkat desa?
Narasumber	Sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum
Peneliti	Bagaimana menurut bapak mengenai regulasi dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa, dimana persyaratan domisili dihapuskan yang mengartikan warga negara Indonesia boleh mendaftarkan diri sebagai perangkat desa di desa manapun?

Narasumber	Menurut saya itu bagus, terlepas dari sisi negatifnya. justru ini membawa dampak yang positif. Peluang ini memberikan kesempatan kepada siapapun dan akan melewati proses seleksi, dan hasil dari proses tersebut akan menghasilkan yang baik dan maksimal. Penjaringan perangkat desa ini bertujuan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan mampu untuk memajukan desa, dan peraturan ini merupakan pembaruan bagi desa untuk meningkatkan SDM yang lebih baik
Peneliti	Kemudian dalam implementasinya apakah terdapat kendala atau pro kontra?
Narasumber	Sejauh ini penerapan di pemerintahan desa baik baik saja, pro kontra pasti ada, namun masih dapat di toleransi. Hanya saja memang dibutuhkan waktu untuk perangkat yang berasal dari luar desa untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat di desa ini.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaur dengan masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Saya rasa sudah cukup membaur, walaupun awalnya bukan warga lokal, namun basic awalnya masih dari desa, jadi penyesuaiannya tidak begitu sulit, sehingga dengan mudah berbaur dengan masyarakat.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Menurut saya hal tersebut tidak berpengaruh, selagi orang tersebut dapat menempatkan diri sebagai perangkat desa yang

	dapat memahami tugas dan perannya, maka tidak akan berpengaruh, asal dari luar domisili masih dapat diantisipasi dengan pembiasaan atau adaptasi supaya lebih mengenal dengan masyarakat desa.
--	--

Narasumber 2 : Wati

Jabatan : BPD Windujaya

Peneliti	Kapan Di Desa Dawuhan Kulon terakhir mengadakan penjaringan perangkat desa?
Narasumber	Terakhir tahun 2023 bulan Februari
Peneliti	Apakah di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili? Dan bekedudukan sebagai apa?
Narasumber	Iya betul ada, sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum
Peneliti	Bagaimana menurut ibu mengenai regulasi dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa, dimana persyaratan domisili dihapuskan yang mengartikan warga negara Indonesia boleh mendaftarkan diri sebagai perangkat desa di desa manapun?
Narasumber	Saya pribadi setuju dengan kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut dapat mengurangi budaya nepotisme yang ada di desa. Proses yang ada transparan dan hasil yang didapatkan juga hasil dari uji kompetensi yang dilakukan oleh panitia. Bukan atas dasar suka atau tidak suka secara personal.
Peneliti	Kemudian dalam implementasinya apakah terdapat kendala atau pro kontra dimasyarakat?
Narasumber	Pro kontra pasti ada, yang Namanya penjaringan perangkat

	<p>desa ada yang berhasil ada juga yang gagal, dan ada yang menerima ada juga yang tidak menerima karena gagal. Masyarakat yang kontra karena kecewa dan menyayangkan kenapa bukan warga lokal yang jadi, namun tidak sampai ada penolakan hanya menyayangkan saja. Namun sejauh ini penerapan dari kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan aman.</p>
Peneliti	<p>Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaur dengan masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?</p>
Narasumber	<p>Saya mengamati sebagai BPD merasa sudah membaur dengan Masyarakat dan sudah beradaptasi dengan baik. Karena asalnya juga desa tetangga yang tidak berbeda jauh dengan budaya kemudian karakteristiknya makan tidak begitu sulit untuk melakukan penyesuaian.</p>
Peneliti	<p>Menurut ibu dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?</p>
Narasumber	<p>Kalau menurut saya tidak berpengaruh, karena melihat yang terjadi walaupun bukan asli warga lokal tetapi masih bisa menempatkan dirinya sebagai perangkat desa di Windujaya yang harus mengabdikan dan siap melayani masyarakat desa. Kinerja beliau juga tidak tertinggal dengan perangkat desa lainnya dan masih bisa mengikuti dengan baik.</p>

Narasumber 3 : Irma

Jabatan : Masyarakat dusun 1

Peneliti	Apakah ibu tau di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Iya tahu mba
Peneliti	Berapa jumlah perangkat yang berasal dari luar domisili, berasal dari mana dan berkedudukan sebagai apa?
Narasumber	Ada satu, dari Desa Kutaliman dan dibagian apa saya kurang paham
Peneliti	Ibu tahu soal peraturan persyaratan sebagai perangkat desa boleh dari luar desa, menurut bapak bagaimana?
Narasumber	Iya saya tahu, menurut saya saya kurang setuju dengan peraturan tersebut, karena saya melihat warga lokalpun masih banyak yang berpotensi dan memiliki kemampuan. Saya menyayangkan kalau perangkat desa yang jadi justru bukan orang desa itu sendiri.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaur dengan masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Menurut saya sudah dapat beradaptasi karena kebetulan juga asalnya masih dekat, belum terlalu asing yang adapatasinya sulit.
Peneliti	Menurut ibu dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Tidak begitu berpengaruh selagi perangkat tersebut memaksimalkan dirinya bekerja untuk desa.

Narasumber 4 : Samsi

Jabatan : Masyarakat Dusun 2

Peneliti	Apakah bapak tahu di desa ini terdapat perangkat desa yang berasal dari luar domisili?
Narasumber	Betul ada
Peneliti	Berapa jumlah perangkat yang berasal dari luar domisili, berasal dari mana dan berkedudukan sebagai apa?
Narasumber	Baru satu, asalnya dari Desa Kutaliman, sebagai Kaur Tata Usaha Umum
Peneliti	Bapak tahu soal peraturan persyaratan sebagai perangkat desa boleh dari luar desa, menurut mba bagaimana?
Narasumber	Saya pernah mendengar itu, kalau menurut saya selagi peraturan tersebut membawa manfaat untuk desa saya setuju. Karena adanya peraturan tersebut pasti menjadi penyemangat khususnya warga desa ini untuk meningkatkan kualitasnya supaya siap bersaing dengan warga luar domisili.
Peneliti	Apakah perangkat desa tersebut sudah dinilai cukup membaur dengan Masyarakat dan dapat berdedikasi kepada masyarakat dan desa?
Narasumber	Walaupun berasal dari luar desa tetapi sudah bisa membaur dan beradaptasi dengan masyarakat.
Peneliti	Menurut bapak dengan adanya hal tersebut, berpengaruh terhadap kredibilitas perangkat desa atau tidak?
Narasumber	Menurut saya tidak, karena persoalan domisili kan setelah menjadi perangkat juga akan menjadi warga asli sini jadi hanya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Foto wawancara dengan bapak Eri Pujiono, selaku Kepala Desa Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 2. Foto wawancara dengan bapak Djamal, selaku Ketua BPD Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 3. Foto wawancara dengan bapak Dianto, selaku warga Desa Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 4. Foto wawancara dengan bapak Aspan, selaku warga Desa Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 5. Foto wawancara dengan bapak Yusup, SH., M.Ap. selaku Kepala Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 6. Foto wawancara dengan ibu wati selaku BPD Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 6. Foto wawancara dengan ibu Irma, selaku warga Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 7. Foto wawancara dengan bapak Samsi, selaku warga Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 8. Foto wawancara dengan bapak H. Sunarto, SE.MM, selaku Kepala Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 9. Foto wawancara dengan ibu Intan, selaku BPD Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 10. Foto wawancara dengan bapak Eko Priyono, selaku warga Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 11. Foto wawancara dengan bapak Wardo, selaku warga Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 12. Foto wawancara dengan bapak H. Mahbub Kamal, selaku Kepala Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 13. Foto wawancara dengan bapak Ali, selaku Ketua BPD Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 14. Foto wawancara dengan bapak Hegar, selaku warga Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.



Lampiran 15. Foto wawancara dengan bapak Tolhah Mansur, selaku warga Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1) Nama : Yanalul Falah
2) NIM : 1917303064
3) Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 18 Februari 2001
4) Alamat Rumah : Jl. KS Tubun RT 02 RW 05 Karangsalam
Kidul Kecamatan Kedungbanteng
5) Nama Orang Tua :
Ayah : Achmad Khadik
Ibu : Tinah

B. Riwayat Pendidikan

- 1) Riwayat Pendidikan
a) SD/MI : SD Negeri 1 Bobosan
b) SMP/MTs : SMP Negeri 9 Purwokerto
c) SMA/MAN : SMA Negeri 3 Purwokerto
d) S-1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019
- 2) Pengalaman Organisasi
1. Himpunan Mahasiswa Jurusan HTN
2. PMII Rayon Syariah

Purwokerto, 6 September 2024



Yanalul Falah

NIM. 1917303064